

**EKSISTENSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENANGGULANGI PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR DI KECAMATAN MANDALLE**



Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) Pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

SARIPUDDIN

NIM: 2120203874130043

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saripuddin

NIM : 2120203874130043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dibawah Umur di Kecamatan Mandalle

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, Tesis ini adalah benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur - unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 8 Januari 2024

Mahasiswa,







Saripuddin

NIM.2120203874130043

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Penguji Penulisan Tesis saudara Saripuddin, NIM:2120203874130043, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Mandalle, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam.

- Ketua : Dr. Agus Muchsin, M.Ag (..........)
- Sekretaris : Dr. Rahmawati, M.Ag (..........)
- Penguji I : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (..........)
- Penguji II : Dr. Zainal Said, M.H (..........)

Parepare, 8 Januari 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,




Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199808 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah swt, atas nikmat hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw, sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spritualitas dalam mengembangkan misi *khalifah* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu,refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Prof Dr. Hannani M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd. Firman, M.Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi pada Pascasarjan IAIN.
2. Dr. Hj. Darmawati S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana IAIN Parepare telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk melanjutkan studi pada program Studi Hukum Keluarga Islma (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Dr. Rahmawati, M.Ag, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Dr. Zainal Said, M.H., masing-masing Penguji I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
6. Aburaera, S.Ag., M.A sebagai Kepala KUA Kec. Mandalle Kab. Pangkajene dan Kepulauan yang telah memberikan izin dan rekomendasi untuk melakukan penelitian studi di Lingkup KUA Kec. Mandalle.
7. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis, orang tua, istri tercinta, anak, dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
9. Kepada seluruh guru, teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah tesis ini bermanfaat.

Parepare, 8 Januari 2024

Mahasiswa,



Saripuddin

NIM.2120203874130043

IAIN
PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMSI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRASLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Penelitian Relevan	17
B. Landasan Teori	18
C. Landasan Konsep	29
D. Pernikahan Dibawah Umur	42
E. Metode Penyuluh Agama Islam	48
F. Bagan Kerangka Fikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis dan Sifat Penelitian	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Sumber Data.....	58

D. Instrumen Penelitian	61
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisis Data	63
G. Sistematika Pembahasan.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	66
A. Peran penyuluh agama Islam di kecamatan Mandalle.....	66
B. Dampak pernikahan Dibawah Umur di kecamatan Mandalle	83
C. Upaya penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur di kecamatan Mandalle	100
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Implikasi.....	109
C. Rekomendasi.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Pegawai KUA Kecamatan Mandalle

Tabel 2 : Data Keadaan Geografis Wilayah Kec. Mandalle.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka pikir



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Hu	Nama	Huruf dan T	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu“ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur' ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila f ih al-Qur ‘ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-*Walīd* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmīd (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi

- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Saripuddin
NIM : 2120203874130043
Judul Tesis : Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi
Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Mandalle.

Tesis ini membahas tentang eksistensi penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle hal ini didasari bahwa mental dan psikis dari seorang anak harus betul-betul mapan untuk melangsungkan pernikahan, penyuluh juga harus lebih bekerja ekstra untuk mencegah pernikahan di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*) penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi Desain penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, 1) peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur yaitu melakukan sosialisasi, pengajian, dan pendekatan persuasif kepada keluarga. 2), dampak pernikahan di bawah umur yaitu, kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan anak terbelakang, kesulitan ekonomi, perceraian dini. 3), upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam di KUA Kec. Mandalle Kab. Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani pernikahan dibawah umur, yaitu: (a) melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya remaja; (b) Penyuluhan tentang pernikahan dampak pernikahan dibawah umur; (c) peran orang tua, orang tua berperan besar dalam keputusan anak dalam menikah dini. Orang tua diharapkan dapat memberi wawasan dan kontrol penuh terhadap anak supaya anak dapat paham mengenai dampak pernikahan dibawah umur.

Kata kunci: Penyuluh, Pernikahan, Usia dini, Eksistensi.

ABSTRACT

Name : Saripuddin
NIM : 2120203874130043
Title : The Existence of Islamic Religious Counselors in Combating Underage Marriages in Mandalle Sub-district.

This thesis discusses the existence of Islamic religious counselors in dealing with underage marriages in Mandalle District. This is based on the fact that a child's mentality and psychology must be truly established to carry out a marriage, counselors must also work extra hard to prevent underage marriages.

This type of research is a type of field research. The research carried out in the field is to examine qualitative problems using a case study approach. The data collection technique in this research uses observation, interviews and documentation methods. The design of this research is descriptive.

The results of the research show, 1) the role of Islamic religious counselors in dealing with underage marriages is to carry out socialization, recitations, and a persuasive approach to families. 2), the impact of underage marriage, namely, domestic violence, neglected children's education, economic difficulties, early divorce. 3), efforts made by Islamic religious instructors in KUA Kec. Mandalle District Pangkajene and the Islands in dealing with underage marriage, namely: (a) providing counseling or outreach to the wider community, especially teenagers; (b) Counseling about the impact of underage marriage; (c) the role of parents, parents play a big role in children's decisions about early marriage. Parents are expected to provide full insight and control over their children so that children can understand the impact of underage marriage.

Keywords: Counselor, Marriage, Early Age, Existence.

تجريد البحث

الإسم : شريف الدين
 رقم التسجيل : ٢١٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠٤٣ :
 موضوع الرسالة : وجود مرشدين إسلاميين في معالجة زواج القاصرات في مقاطعة ماندال.

تناقش هذه الأطروحة وجود مستشارين دينيين إسلاميين في التعامل مع زواج القاصرات في مقاطعة ماندال، وذلك بناءً على حقيقة أنه يجب تكوين عقلية الطفل ونفسيته بشكل حقيقي لتنفيذ الزواج، كما يجب على المستشارين أيضاً بذل المزيد من الجهد لمنع زواج القاصرات.

هذا النوع من البحث هو البحث النوعي مع نهج دراسة الحالة. تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام أساليب الملاحظة والمقابلات والتوثيق تصمم هذه الدراسة وصفي.

وأظهرت نتائج البحث، (١) دور المرشدين الدينيين الإسلاميين في التعامل مع زواج القاصرات هو القيام بالتنشئة الاجتماعية، والتلاوات، والتعامل مع الأسرة بشكل مقنع. (٢) أثر زواج القاصرات المتمثل في العنف الأسري، إهمال تعليم الأطفال، الصعوبات الاقتصادية، الطلاق المبكر. (٣)، جهود التي بذلها المعلمون الدينيون الإسلاميون في مكتب الشؤون الدينية. منطقة ماندال بنكاجن والجزر في التعامل مع زواج القاصرات، وهي: (أ) تقديم المشورة أو التوعية للمجتمع الأوسع، وخاصة المراهقين؛ (ب) تقديم المشورة بشأن تأثير زواج القاصرات؛ (ج) دور الوالدين، يلعب الأهل دوراً كبيراً في قرارات الأطفال بشأن الزواج المبكر. من المتوقع أن يقدم الآباء رؤية كاملة وسيطرة كاملة على أطفالهم حتى يتمكن الأطفال من فهم تأثير زواج القاصرات.

الكلمات الرئيسية المستشار، الزواج، السن المبكر، الوجود.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang-orang diciptakan sebagai rekan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan satu sama lain. Allah SWT membuat manusia pertama yaitu Adam, dan Hawa sebagai pasangan mereka. Kemudian Dia membuat Qabil, Iqlima, Habil, dan Labuda. Tidak dapat disangkal bahwa agama kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Hal ini menunjukkan betapa manusia bergantung dan membantu satu sama lain.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya adalah umur. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan

kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.¹

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan. Karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang Sakinah, melalui Mawaddah dan Warahmah. Bahkan tidak sedikit yang berjuang keras agar bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambung tali silaturahmi antara kedua pasangan tersebut.

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.²

Tujuan menurut hukum adat berbeda dengan menurut perundangan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.³

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Setiap orang yang sudah melangsungkan

¹ Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, IAIN Kediri, Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, h.153-154

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II Pasal 3, Departemen Agama RI, 2001

³ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm 23

pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya adalah umur. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.⁴

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.⁵

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat

⁴ izqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, IAIN Kediri, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, h. 153-154

⁵ ahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol. 14 No. 2 Tahun 2016

(perzinaan). Namun demikian tetap dianjurkan melakukan pernikahan sebagaimana hadits dibawah ini:

عن ايب أمامة هنع هلا يضر قال قال رسول هلا صلى هلا عليه و سلم تزوجوا فايين مكائر بكم ألمم
يوالقيامة والتكونوا كرهبانية النصارى

Artinya :

“Menikahlah, karena aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (tidak menikah)”.⁶

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia.⁷ Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 7 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan jika terjadi penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Akan tetapi pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah

⁶Hj. Rusdaya Basri., ”Fiqh Munakahat4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah” Cv. Kaaffah Learning Center, Cetakan I, Agustus 2019.h14

⁷Ita Fikyani, *Proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tengaran dalam Perspektif Hukum Islam*, Salatiga Tahun 2020, h. 1

sekarang dirubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah⁸.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena juga dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami atau isteri. Dengan perkawinan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak menjadi lepas, bahkan anak yang tadinya sebagai orang yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya menjadi terputus atau terhapus setelah menikah.⁹

Apabila belum mencapai umur 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur dan sangat dianjurkan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari maka harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal Pegawai Pencatat Nikah (PPN)¹⁰

Demi terciptanya keluarga bahagia, kekal, dan berlandaskan Tuhan yang maha Esa, maka perkawinan merupakan ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.¹¹ Sebaliknya, perkawinan diartikan sebagai akad yang mengesahkan hubungan seksual dengan istilah “*syara*”. Menikah dimaksudkan untuk seumur hidup bukan hanya untuk satu atau

⁸Pasal 7 Ayat (1), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

⁹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”* GUEPEDIA, 2019, h. 68-69

¹⁰Hj. Rahmatiah HL., Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Al-Daulah Vol. 5 No. 1 Juni 2016

¹¹Tim Permata Pers. UU Kependudukan dan Kewarganegaraan, Bab II, Pasal 7, Tata Nikah, h. 2.

dua hari, bahkan untuk satu atau dua tahun. Sampai Tuhan memisahkan mereka, Begitulah membentuk rumah tangga diperlukan adanya kedewasaan antara kedua pasangan sehingga ukuran umur dianggap perlu pula dijadikan bahan pertimbangan.

Akan tetapi pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah sekarang dirubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah.¹²

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena juga dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami atau isteri. Dengan perkawinan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak menjadi lepas, bahkan anak yang tadinya sebagai orang yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya menjadi terputus atau terhapus setelah menikah.¹³

Apabila belum mencapai umur 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur dan sangat dianjurkan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari maka

¹²Pasal 7 Ayat (1), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

¹³ Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak” GUEPEDIA, 2019, hlm 68-69

harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁴

Menikah di bawah umur memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda, yaitu mulai faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, serta adat istiadat. Tapi kenyataannya banyak permasalahan muncul yang terjadi di masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang belum memenuhi usia yang menjadi syarat pernikahan tersebut sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin supaya pernikahan tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tujuan dari Undang-undang No 16 tahun 2019 yang dibuat untuk menekan angka pernikahan di bawah umur dengan kenyataan yang terjadi khususnya di kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

Tujuan pernikahan adalah mendirikan rumah tangga atau keluarga yaitu Sakinah, Mawaddah, dan warahmah Islam sangat menekankan upaya manusia dalam mencari pasangan yang serasi. Upaya ini mencakup persiapan fisik dan mental calon suami istri, dan hal inilah yang menjadi inti ajaran Nabi Muhammad

¹⁴Hj. Rahmatiah HL, Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Al-Daulah Vol. 5 No. 1 Juni 2016

SAW kepada para pengikutnya, yang kehadirannya sebagai *Rahmatan lil Alamin* dan panutan dapat menentukan jalan bahtera rumah tangga umat.

Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai pemuas kebutuhan biologis semata, akan tetapi jauh dari itu adalah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Di dalam Al-Quran Allah swt. telah menganjurkan kepada hambanya untuk melangsungkan pernikahan sepanjang mampu melaksanakannya sebab hidup berumah tangga merupakan rahmat, sekaligus merupakan bukti kekuasaan Allah swt. sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu ayat dalam QS.Ar-Ruum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Ya, dalam artian ada indikator sebenarnya dari orang yang berpikir.”¹⁵

Ayat tersebut menggambarkan tentang apa yang dapat dicapai dari suatu perkawinan, yang pada kenyataannya sejalan dengan tujuan perkawinan yakni membentuk kehidupan berumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang di bina atas rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan perkawinan, terutama di Kecamatan Mandalle sangat memerlukan perhatian, dan kurang diperhatikan aturanaturan pernikahan yang telah ditetapkan, Sangat sulit untuk menghindari hal seperti ini, apalagi

¹⁵ Kementrian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h.644.

seiring bertambahnya usia., maka peranan bimbingan konseling sangat diperlukan mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Para ulama menegaskan bahwa ada korelasi langsung antara kecakapan bertindak dan pertanyaan usia dalam pernikahan. Hal ini masuk akal karena menikah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai tanggung jawab dan persyaratan. Oleh karena itu, kondisi kesehatan yang prima menjadi syarat bagi siapa pun yang ingin menikah.¹⁶

Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai dampak negatif pernikahan dibawah umur. Untuk menangani pernikahan dibawah umur, maka diperlukan penasihat agama Islam dalam situasi ini. Untuk mengurangi hal tersebut, maka perlu adanya penyuluh agama yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur.

Pernikahan dibawah umur banyak berdampak negatif dibandingkan positif seperti mudahnya terjadi perceraian, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, angka kelahiran meningkat, pemaksaan akan kematangan dan kedewasaan cara berpikir anak, dari segi ekonomi belum mampu dibebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, dan khususnya untuk perempuan yang menikah dibawah umur dapat menimbulkan dampak medis bagi kandungannya.

Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor yang berhubungan pada pernikahan usia dini yaitu faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, budaya, pendidikan, pendapatan dan lain-lain),

¹⁶Permasalahan Hukum Islam Kontemporer, Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2019, h. 81.

faktor pemungkin (seperti sarana dan prasarana) dan faktor penguat (keluarga, lingkungan dan lain-lain).

Salah satu metode yang digunakan para penyuluh agama untuk mengatasi pernikahan di bawah umur adalah dengan penyuluhan. Mereka berkhotbah tentang perlunya meningkatkan ketersediaan layanan konseling kepada masyarakat, khususnya bagi remaja yang cenderung menikah sebelum usia dewasa yang sah. Dengan melakukan hal ini, mereka berharap dapat mengurangi dampak pernikahan dibawah umur. anak di bawah umur, kelas untuk calon pasangan, dan pemberian bimbingan melalui majlis taklim, ceramah, dan pengajian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep pada tahun 2022 terdapat beberapa remaja yang menikah dalam rentan usia dibawah 19 tahun sebanyak 3 orang, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 5 orang yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Hasil data pernikahan di bawah umur juga di dapatkan dari Balai penyuluhan KB Kecamatan Mandalle yang menyebutkan ada setidaknya 5 kasus pernikahan dibawah umur dalam kurung waktu satu tahun yaitu pada tahun 2023.

Penyuluh Agama Islam memegang peranan yang krusial dan signifikan sebagai pelaksana kegiatan penyiaran keagamaan, karena dengan berbicara permasalahan yang dihadapi umat, tanpa sengaja mereka membicarakan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Pengiriman undangan dapat dilakukan sendiri melalui latihan pengajian, melalui suatu organisasi, atau dengan melakukan dakwah secara sistematis di organisasi tersebut. Dalam hal ini,

penyuluh agama termasuk pimpinan Kementerian Agama yang turun ke tengah masyarakat untuk melakukan pembinaan secara langsung karena banyaknya generasi muda di lingkungan sekitar yang memerlukan pendidikan dini tentang akibat pernikahan dini sebagai upaya preventif.

Penyuluhan merupakan salah satu cara penyuluh agama dengan berdakwah dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur dengan meningkatkan pelaksanaan penyuluh kepada masyarakat khususnya remaja yang berpeluang besar untuk menikah di bawah umur dengan melakukan upaya-upaya yang dapat memperkecil pernikahan di bawah umur melalui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, kursus bagi calon pengantin dan memberikan penyuluhan melalui majlis taklim, ceramah, dan pengajian-pengajian.

Pemimpin agama Islam memainkan peran penting dalam menumbuhkan moralitas, kesalehan, dan nilai-nilai mental. Mereka juga berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan aspek keagamaan dan pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal program Konselor Agama Islam, ia menawarkan bimbingan kepada calon pengantin. Dalam pernikahan, calon diajarkan tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang kelak akan mereka jalani. Mereka juga akan tinggal bersama pasangan yang memiliki karakteristik, kebiasaan, dan kepribadian berbeda, yang akan lebih mempersiapkan mereka untuk hidup di rumah. Oleh karena itu, Kontribusi Besar Konselor Agama Islam Bagi Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam mencegah pernikahan di bawah umur sangat diperlukan.

Pernikahan di bawah umur merupakan problematika yang perlu ditangani tidak hanya melalui norma atau nilai pada masyarakat saja, akan tetapi juga melalui agama. Sehingga penyuluh agama Islam memiliki andil besar dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur yang diharapkan dapat dicegah dan diminimalisir. Oleh karena itu, penyuluh dengan gencar melakukan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya remaja sebagai upaya untuk menangani pernikahan di bawah umur terkhusus sosialisasi aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum.

Penulis ingin mengetahui eksistensi penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur dan penulis memfokuskan pada masalah yang terkait dengan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

Penyuluh agama Islam merupakan suatu bidang pekerjaan profesi yang menuntut keahlian tertentu, sebagaimana tersirat dalam namanya bahwa penyuluh agama Islam harus memiliki keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan di bidang penyuluhan agama Islam. Sehingga penyuluh agama Islam ini termasuk dalam rumpun jabatan fungsional tertentu dikementrian agama yang menuntut seperangkat keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.

KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan kementrian agama, di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut Penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan

memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah, pembinaan ini disebut kursus calon pengantin (suscatin).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus pada karya ilmiah ini adalah:

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul eksistensi penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Olehnya itu, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian *kualitatif*, maka penelitian ini yang difokuskan pada ruang lingkup tentang bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur. Agar tidak menjadi luas dalam pembahasan, maka penulis mengemukakan bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dampak terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.
- b. Upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

2. Fokus

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat dideskripsikan bahwa upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep dengan memberikan penyuluhan berupa materi agama melalui kegiatan seperti majelis taklim untuk mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep dari pokok masalah tersebut, maka dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur ?
2. Bagaimana dampak pernikahan dibawah umur yang terjadi Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep ?
3. Bagaimana langkah penyuluh agama Islam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep dalam menanggulangi pernikahan anak di bawah umur?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Eksistensi penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep merupakan sebuah karya ilmiah yang mempunyai tujuan dan metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.
- b. Memahami dampak dari pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

- c. Mengetahui upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep tentang pentingnya penyuluh dalam mengatasi masalah serta memberikan pengetahuan tentang penyuluhan agama Islam dalam mengatasi pernikahan di bawah umur.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dikaji penulis khususnya pada mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumber informasi dan bimbingan bagi para penasihat agama Islam yang menangani pernikahan di bawah umur, dan dapat bermanfaat bagi para pelaksana penyuluhan di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.
- 2) Untuk mencegah meningkatnya pernikahan di bawah umur, penyuluh agama Islam menggunakan penelitian ini sebagai panduan dalam praktik konseling mereka. Selain itu, ini mungkin berguna untuk

program konseling yang akan datang di Kecamatan Mandalle,
Kabupaten Pangkep.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk memahami tempat dan pentingnya penelitian ini dalam kerangka penelitian ilmiah, analisis terhadap temuan penelitian sebelumnya yang relevan harus disediakan. Banyak temuan penelitian yang dihubungkan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dengan judul “Efektifitas bimbingan penyuluhan Islam dalam mengatasi pernikahan usia dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Penelitian ini memiliki perbedaan pada bagian variabel penelitian dimana variabel ini adalah tentang bimbingan sedangkan variabel peneliti menyangkut eksistensi penyuluh agama, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti kasus pernikahan dibawah umur.¹⁷
2. Penelitian yang dilakukan Faizi Anshori dengan judul “Pernikahan Di Bawah Umur”. perbedaan Penelitian ini lebih merujuk pada kasus pernikahan dibawah umur saja, sedangkan persamaannya penelitian ini sama-sama membahas kasus tentang pernikahan dibawah umur.

¹⁷ Ardiansyah, “Efektifitas Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Makassar, Tahun 2017.

3. Penelitian Muhammad Husnan, “Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 untuk Menghentikan Praktik Pernikahan di Bawah Umur”.¹⁸ perbedaan Penelitian ini sangat jelas dimana penelitian ini membahas mengenai Penerapan Undang-undang sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai eksistensi penyuluh, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas kasus yang sama yaitu pernikahan dibawah umur.

Dari beberapa judul yang telah di paparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan adanya perbedaan dan persamaan yang signifikan dengan judul yang sedang diteliti oleh penulis, mulai dari perbedaan judul, tempat penelitian, dan teori yang digunakan, sedangkan persamaannya kebanyakan membahas mengenai pernikahan dibawah umur.

B. Landasan Teori

1. Teori Peran

Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.¹⁹ Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

¹⁸Muhammad Husnan, 2022, Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai. (Tesis Universitas Jambi)

¹⁹ Janu Murdiyatomoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25

- 1) *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- 2) *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) *Role Conflict* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- 5) *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- 8) *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”²⁰.

Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu”²¹

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya²². Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat.

²⁰Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.268.

²¹Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 1986), h.220

²²Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320

Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.²³

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.²⁴

Seorang individu seringkali memiliki peran ganda (*multiple roles*), karena selain sebagai karyawan perusahaan misalnya seseorang juga memiliki peran di keluarganya, di lingkungannya dan lain-lain. Peran-peran ini seringkali memunculkan konflik-konflik tuntutan dan konflik-konflik harapan. Lebih jauh Luthans mengatakan bahwa konflik peran terdiri dari 3 tipe utama:²⁵

- a. Konflik antara Individu dengan Perannya Konflik ini terjadi antara kepribadian individu dan harapan akan perannya.

²³Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah", Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): h.110.

²⁴Angga Prasetyo dan Marsono, "Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal", Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): h.153.

²⁵Madzhatul Churiyah, "Pengaruh Konflik Peran (Role Conflict) terhadap Kepuasan Kerja Perawat serta Komitmen pada Organisasi", Modernisasi, Volume 3, Nomor 1, Universitas Negeri Malang (2007): h. 45.

- b. Konflik Intrarole Konflik ini dihasilkan oleh harapan yang kontradiktif terhadap bagaimana peran tertentu harus dijalankan.
- c. Konflik Interrole Konflik ini dihasilkan dari persyaratan yang berbeda dari dua atau lebih peran yang harus dijalankan pada saat bersamaan.

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang.²⁶

Adapun Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction) perandalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang

²⁶Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 216.

aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Dalam pengertiannya, peran (role) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.²⁷

2. Teori Eksistensi

Eksistensialisme merupakan aliran yang melihat manusia pada eksistensinya, yakni sejauh mana keberadaannya diakui oleh masyarakat sekitarnya. Semakin diakui, maka semakin eksis dia. Aliran ini tidak memperhitungkan materi beserta atribut yang dimiliki seseorang sebagai nilai kemanusiaan. Abraham Maslow mengatakan bahwa, pengakuan tentang eksistensi sebagai kebutuhan tertinggi manusia, jauh melampaui kebutuhan rasa aman, kebutuhan sandang, pangan, dan papan.²⁸

Eksistensi bukan hanya berarti “ada” atau “berada” seperti “ada” atau “beradanya” barang lain, akan tetapi eksistensi sebagai pengertian khusus hanya untuk manusia, yakni berada secara khusus manusia. Manusia yang dalam keberadaannya itu sadar akan dirinya sedang berada, berada di dunia dan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h.h33.

²⁸ Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2015),

menghadapi dunia, sebagai subjek yang menghadapi objek, bersatu dengan realitas sekitarnya.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , eksistensi adalah keberadaan, kehadiran, yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan dalam kamus filsafat Lorens, eksistensi berasal dari bahasa latin *Exitere disusundari ex* yang artinya keuar dan sistere yang artinya tampil atau muncul.²⁹

Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan

Eksistensi juga dikemukakan oleh Abidin Zaenal sebagai suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemundura, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan.³⁰

Memahami eksistensialisme, memang bukan hal yang mudah. Banyak pendapat perihal definisi dari eksistensi. Tapi, secara garis besar, dapat ditarik benang merah, diantara beberapa perbedaan devinisi tersebut. Bahwa, para

²⁹Sary Eva Yanti, “ Eksistensi Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang pada Era Media Online”, (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2015), h. 40.

³⁰ Anton Bakker, Filsafat Sejarah, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), h. 149

eksistensialis dalam mendefinisikan eksistensialisme, merujuk pada sentral kajiannya yaitu cara wujud manusia. Pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat eksistensialisme memiliki arti sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang memiliki aktualisasi (ada). Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, tak ada hubungan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan. Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia.

Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaannya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaannya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah objek.³¹

Manusia mencari makna keberadaan di dunia bukan pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Manusia dalam dunianya, menggunakan benda-benda yang ada disekitarnya. Di sinilah peran aktif manusia yang harus menentukan hakikat keberadaan dirinya di dunia

³¹Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung : Rosda Karya, 2006), h.218-219.

ini dan mendorong dirinya untuk selalu beraktifitas sesuai dengan pilihan dirinya dalam mengambil jalan hidup di dunia. Dengan segala peristiwa kesibukannya, maka manusia dapat menemukan arti keberadaanya.

Beberapa konsep utama yang dikembangkan oleh Rollo May adalah sebagai berikut:

a. Sikap Eksistensial Eksistensialisme adalah gerakan filsafat dan psikologi kotemporer di antara berbagai mahzab pemikiran yang muncul secara spontan di Eropa

b. Keadaan Sulit (Predicament)

Menurut May, masalah utama yang dihadapi manusia pada pertengahan abad ke-20 adalah perasaan tidak berdaya, “keyakinan bahwa individu tidak dapat berbuat secara efektif dalam menghadapi masalah yang sangat besar dalam budaya, sosial, dan ekonomi.” Perasaan tak berdaya ini disebabkan oleh kecemasan dan hilangnya nilai-nilai tradisional.

c. Ketidak berdayaan

Masalah ketidak berdayaan sekarang sudah makin nyata. Zaman ini dianggap sebagai zaman ketidak pastian dan gejolak sosial. Kerusuhan yang berkelanjutan di Timur Tengah, menggambarkan bahwa kita terjebak dalam situasi sejarah, yang tidak ada seseorang pun atau sekelompok orang memiliki kekuasaan yang signifikan.

d. Kecemasan

Kecemasan menjadi istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan zaman keglisahan. Sekarang ini, banyak upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kecemasan yang semakin meningkat. May mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup dalam kondisi kosong secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu.

e. Nilai yang hilang

Menurut May, sumber masalah yang kita alami sekarang ini terletak pada hilangnya pusat nilai-nilai dalam masyarakat kita. Nilai dominan dalam masyarakat makin kompetitif. Diukur dari pekerjaan dan kesuksesan finansial berusaha untuk melemahkan dualisme tradisional, yaitu antara subjek dan objek yang telah menghantui barat.

3. Teori Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan³²

Pencegahan upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan bagi seseorang³³ Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk

³² Pius Abdillah dan Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2009.

³³ Notosoedirdjo & Latipun, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. Jakarta: EGC, 2005.

meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.³⁴

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi.

Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya pencegahan adalah suatu proses atau usaha penolakan yang sengaja dilakukan terhadap sesuatu agar tidak terjadi. Dalam penelitian ini ditekankan upaya yang akan diteliti berupa upaya pencegahan atau upaya preventif.

Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah, menurut Yunita definisi dari pencegahan adalah

³⁴ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, h.1

Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.³⁵

Menurut Hartono Dan Boy Soedarmadji Fungsi preventif (Pencegahan) Adalah fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya konseling atau kelompok konseling dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan, dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangannya.³⁶

Ciri-ciri tindakan preventif adalah :

1. Mencegah berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan norma sosial.
2. Mencegah terjadinya pelanggaran kaitannya dengan norma sosial yang berlaku.
3. Mencegah berbagai masalah penyakit bila dikaitkan di bidang kesehatan.
4. Mencegah adanya pembengkakan pengeluaran atas suatu masalah buruk yang terjadi di masa mendatang.³⁷

C. Landasan konsep

1. Defenisi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka

³⁵ [https://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.tanggal27/12/2023.pukul 09:32](https://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.tanggal27/12/2023.pukul%2009:32)

³⁶ Hartono, Boy Soedarmadji. Psikologi Konseling (Jakarta : Kenana, 2012), 37

³⁷ Artikel, Penulis: Laudia Tysara, Editor: Nanang Fahrudin. Published: 6/5/2021

membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagamaan maupun pembangunan.

Dewasa ini, penyuluh agama Islam memunyai peran penting dalam memberdayakan masyarakat dan memberdayakan dirinya masing-masing sebagai insan pengawai pemerintah. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertidak selaku *motifator*, *fasilitator* dan sekaligus *katalisator* dakwah Islam.

Istilah penyuluh agama menjadi populer sejak dikeluarkannya SK Menteri Agama RI No. 79 Tahun 1985 didefinisikan pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Dengan SK tersebut penyuluh agama menjadi sebutan yang dikenal luas oleh masyarakat. Karena penyuluh agama diamanahkan untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan perkawinan³⁸.

Pada tataran praktik, penyuluhan agama Islam yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) setiap Kecamatan di Indonesia bertugas memberikan

³⁸Samiang katu, “*penyuluhan agama dan pembedaan ajaran al-quran, jurnal al-adyaan*”, vol 1 no 2,2015, h. 53.

penerangan seputar bimbingan perkawinan dan memberikan arahan tentang menjalin hubungan suami istri yang ideal. Pada KUA tersebut, setiap calon pasangan yang akan menikah diberikan bimbingan dan edukasi melalui Suscatin (kursus calon pengantin) atau juga sering disebut Bimwin (bimbingan perkawinan) secara khusus.³⁹

Penyuluh agama yang berasal dari PNS sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkowsabngpan No. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Tugas pokoknya adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.⁴⁰

Penyuluhan agama Islam diartikan usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan, sehingga berubahlah keadaan umat itu kepada yang lebih baik, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluhan agama Islam pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten

³⁹Wildana setia warga dinata, *“optimalisasi peran BP4 dalam rangka pembentukan keluarga sakinah di Kabupaten Jember*, jurnal syariah dan hukum”, vol 7 no 1, 2015, h. 80

⁴⁰Depatemen Agama RI, *petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh agama Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, (2022), h. 23.

disertai wawasan multi kultural, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Melaksanakan penyuluhan, yang mencakup amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi munkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan laranganNya. Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari pelaksana dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan terorganisir dengan baik.

Agar suasana keagamaan dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka peran Penyuluh Keagamaan dalam memberikan bimbingan umat Islam harus mempertimbangkan hal tersebut. pertimbangan.

Landasan teori dari keberadaan Penyuluh Agama adalah:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*“Dan di antara kamu ada beberapa orang bijak yang memberikan nasihat terhadap kejahatan dan memberi nasehat terhadapnya; inilah orang-orang yang beruntung”.*⁴¹

⁴¹ Kementerian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.⁴²

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُجْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّهِمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya :

“Angkatlah mereka ke jalan Tuhanmu dengan ilmu dan kata-kata yang memberi pelajaran, dan bantahlah argumen-argumen mereka dengan baik. Ya, Tuhanmu-lah yang lebih mengetahui daripada siapa pun yang menyimpang dari jalan-Nya atau mengikuti petunjuk”.⁴³

2. Landasan Hukum

Sebagaimana landasan hukum keberadaan penyuluh Agama Adalah:

- a) Keputusan Menteri 791 Tahun 1985 yang mengatur tentang honor penyuluh agama.
- b) Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Agama tentang Jabatan Fungsional Ulama dan Kredit Nomor 574 dan 178 Tahun 1999.

⁴² Kementerian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h.644.

⁴³ Kementerian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006).

- c) Keputusan Menteri Koordinator Negara 54/Kep/Mk. Waspan/9/1999 tentang Peran Fungsional Ulama dan Angka Kreditnya yang mengawasi pembinaan dan pendayagunaan aparatur negara.⁴⁴

4. Tugas Penyuluh Agama

Tugas pokok dan fungsi Penyuluh agama Islam sebagai juru dakwah atau da'i adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat. Aturan tersebut terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.⁴⁵

Penyuluh bertugas memberikan bimbingan dan informasi tentang berbagai program pengembangan di samping melakukan kegiatan informasi umum seperti penyuluhan agama dalam arti terbatas mengaji. Beliau memimpin masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera dan aman dengan menjadi pembimbing yang bertanggung jawab bagi masyarakat. Peran seorang penasihat agama Islam sangat penting untuk memajukan pembangunan dan tujuan keagamaan. Para pemimpin

⁴⁴Nur Endang, Peningkatan Kualitas Pendidikan Keberagaman pada Anak di Desa Lassa-Lassa: Fungsi Konselor Agama Islam,

⁴⁵Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah. Jurnal Alhadharah".2018). h. 59.

agama Islam berperan sebagai panutan, forum untuk bertanya dan menyampaikan keluhan, serta sistem bantuan bagi masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam.

Selain itu, penyuluh agama berperan sebagai agen perubahan, berupaya mengubah perilaku negatif atau pasif menjadi positif atau aktif di semua bidang kehidupan. karena dia berperan sebagai kekuatan utama di belakang pembangunan. Fungsi ini sangat penting karena pembangunan manusia di Indonesia tidak hanya mencakup aspek pembangunan fisik, tetapi juga aspek pembangunan spiritual, mental, dan spiritual yang saling berhubungan.⁴⁶

Pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan sebenarnya merupakan tugas berat yang menuntut kompetensi dan keahlian dalam penguasaan materi atau pesan yang akan disampaikan kepada sasaran, metode penyampaian dan kemampuan komunikasi yang berkualitas, termasuk juga kualitas pengetahuan maupun kualitas moralnya. Jika dikaji sebenarnya ada sejumlah persyaratan yang harus dimiliki penyuluh agama, diantaranya penyuluh agama hendaknya memiliki pribadi yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya. Disamping itu penyuluh agama harus mempunyai keyakinan bahwa kelompok binaan sebagai tersuluh memiliki kemungkinan yang besar memperoleh kemampuan untuk berkembang sebaik-baiknya bila disediakan kondisi dan kesempatan yang mendukung itu. Penyuluh agama juga hendaknya mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

⁴⁶Nur Endang, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1357/1/Nur%20Endang%20Sukmawati.pdf>, Peran Konselor Agama Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keberagaman Anak di Desa Lassa-Lassa.

Belajar dari peranan penyuluh itu, penyuluh agama seharusnya juga memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan tersuluh, bersifat terbuka, ulet dalam tugasnya, memiliki rasa cinta terhadap orang lain dan suka bekerja sama. Kemudian penyuluh agama hendaknya memiliki pribadi yang disukai oleh orang lain karena dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Penyuluh agama perlu peka terhadap kepentingan tersuluh, memiliki kecekatan berpikir dan cerdas. Sehingga mampu memahami kehendak tersuluh. Penyuluh agama juga hendaknya memiliki kepribadian yang utuh, kematangan jiwa dan suka belajar khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya

Karenanya profesi Penyuluh Agama Islam (PAI) pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu 1) Penyuluh Agama Fungsional (PAF) yang berstatus sebagai PNS, dan 2) Penyuluh Agama Honorar (PAH) yang berstatus sebagai pegawai Non PNS. PAF yang berstatus sebagai PNS adalah penyuluh yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat melalui bahasa agama. Penyuluh yang berstatus PNS ini keberadaannya sungguh terbatas jumlahnya, sehingga tidak bisa menjangkau seluruh keberadaan umat. Dengan kondisi inilah dibutuhkan penyuluh agama yang honorar atau yang disebut dengan istilah penyuluh Non PNS.

Penyuluh agama honorar (PAH) yang berstatus Non PNS merupakan Pegawai Pemerintah dengan sistem kontrak atau perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang dan yangggung jawab secara penuh, untuk melukukan bimbingan, penyuluhan agama Islam dengan

menggunakan bahasa agama dan pembangunan kepada umat berdasarkan SK. Ka. Kemenag Kabupaten/Kota (Berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016). Akan tetapi saat tahun 2019 SK diterbitkan oleh Ka. Kanwil Kemenag Provinsi⁴⁷

4. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan dengan surat Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 79 tahun 1985 profesi Penyuluh Agama Islam (PAI) idealnya harus memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:

Pertama, Penyuluh Agama Islam (PAI) berfungsi sebagai informatif edukatif. Artinya bahwa penyuluh agama Islam melakukan kegiatan pembinaan, memberikan ilmu dan pengetahuan, dan memberikan berbagai macam pesan agama harus berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' para ulama di tengah masyarakat. Penyuluh agama Islam idealnya harus mencerdaskan umat dan memberikan pencerahan di tengah kegelapan. Karenanya penyuluh harus semaksimal mungkin mendalami ilmu agama agar dapat disampaikan kepada umat dalam menuju umat yang cerdas dan berkemajuan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Sehingga penyuluh agama Islam diharuskan untuk menyusun rencana kegiatan penyuluhan dan melakukan evaluasi agar keberadaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan dapat terukur dengan baik. Untuk menyusun rencana tersebut dibutuhkan referensi-referensi yang kekinian sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Sebagai seorang penyuluh

⁴⁷ SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016.

yang profesional, dituntut menyampaikan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan umat.

Kedua, Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai fungsi konsultatif. Artinya penyuluh agama Islam harus menyiapkan waktu, tenaga, pikirannya dalam melayani umat/masyarakat dalam memecahkan berbagai macam problem/masalah yang dihadapi umatnya baik secara individual maupun kelompok masyarakat. Berbagai macam problematika yang dihadapi umat sehingga dibutuhkan pendamping dalam menyelesaikan hal tersebut. Sebagai contoh dalam hal pribadi dan keluarga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga suami dan isteri, perselisihan antar keluarga, perselisihan dalam bertetangga, Disinilah keberadaan PAI dalam melakukan pencerahan dan pendampingan kepada umat agar senantiasa tetap eksis dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai fungsi advokatif. Artinya PAI harus siap melakukan kegiatan pembelaan, pedampingan secara pribadi dan masyarakat dari segala macam kegiatan yang merusak akidah dan keimanan umat Islam. Sebagai contoh, seandainya ada umat atau kelompok masyarakat dimasuki oleh ajaran, doktrin atau agama tertentu sehingga menyebabkan rusaknya keyakinan mereka terhadap Islam maka sebagai penyuluh harus ikut berpartisipasi menyelesaikan hal tersebut. Apalagi ada orang yang ingin dimurtadkan/dipindah agamakan oleh seseorang maka PAI harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan hal tersebut.

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah umat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan umat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh). Penyuluh agama selalu membimbing, mengayomi dan mengerakan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluh agama juga berperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana maupun peribadatan.

Beberapa hal yang menjadi *orientasi* dari penyuluh agama *fungsional* adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan agama yang dilakukan adalah memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa bagi masyarakat, agar tercapai kualitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri.
2. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit, akan tetapi program penyuluhan agama Islam adalah pelaksanaan misi dan pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

3. Meningkatkan wawasan penyuluhan agama Islam fungsional, tentang tanggungjawab yang dapat membawa perubahan pada masyarakat, sebagaimana yang telah dilalui dalam sejarah.⁴⁸

Penyuluh agama Islam memiliki berbagai tujuan yang berkaitan dengan

Para penyuluh agama Islam kini memainkan peran penting baik dalam pemberdayaan masyarakat maupun individu sebagai pelayan publik. Prestasi dalam memberikan bimbingan dan konseling masyarakat menunjukkan kemahiran dalam manajemen diri. Para pengajar agama Islam memiliki tanggung jawab yang sangat berat dan luas, dan permasalahan yang mereka hadapi pun semakin rumit. Mereka adalah sumber bimbingan utama bagi komunitas Islam. Seorang ustadz harus mampu memberikan inspirasi, memfasilitasi, dan sekaligus berperan sebagai katalisator dakwah Islam karena tidak mungkin dia dapat memenuhi peran yang menuntut tersebut sendirian.

Globalisasi dan perkembangan teknologi yang lebih maju telah mengubah cara masyarakat berkembang, sehingga menyebabkan pergeseran atau krisis multifaset dalam beberapa waktu terakhir. Untuk menjamin lingkungan keagamaan dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka para pengajar agama Islam harus ada dan melaksanakan kiprahnya dalam bidang keilmuan Islam. bimbingan masyarakat.

⁴⁸Samyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 72-76.

6. Tanggung Jawab Penyuluh Agama Islam

Tanggung jawab Penyuluh agama islam adalah memberikan bantuan dan pengarahan di bidang agama Islam berada pada Kantor Urusan Agama (KUA). Tugas ini dapat diselesaikan dalam lima bagian:⁴⁹

- 1) Tanggung jawab pemberian bantuan dan pengarahan di bidang perkawinan, rujuk, dan penguatan kantor urusan agama berada pada bagian lembaga pemasyarakatan.
- 2) Bagian Pembinaan Keluarga Sakinah mempunyai tugas antara lain melakukan pemberdayaan keluarga tidak mampu serta memberikan pelayanan dan nasehat di bidang pembinaan keluarga Sakinah.
- 3) Bagian Produk Halal bertugas memberikan bantuan, pengarahan, dan perlindungan konsumen terkait produk halal.
- 4) Bidang yang membidangi pengembangan ibadah sosial mempunyai tugas memberikan bantuan dan pengarahan mengenai pemberdayaan komunitas du'afa dan bantuan sosial keagamaan.
- 5) Tugas Bagian Pengembangan Kemitraan Muslim antara lain menjalin kemitraan, memberikan nasehat dan inisiatif di bidang Ukhuwah Islamiyah, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat.

Tanggung jawab utama Penyuluh Agama Islam adalah melaksanakan dan menumbuhkan program bimbingan atau konseling keagamaan dan perkembangan bagi masyarakat dengan menggunakan bahasa agama.⁵⁰

⁴⁹Saripudin, Keadilan Agama Indonesia (Cet. I; Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014), h. 165.

Tanggung jawab penyuluh agama Islam disini dikhususkan tanggung jawab dalam penanggulangan pernikahan dibawah umur sesuai dengan variabel judul penelitian ini, maka penulis mencari tanggung jawab sebenarnya dari penyuluh dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan sesuai dengan prosedur, memberikan nilai-nilai positif tentang pernikahan kepada calon pengantin, dan memberikan pemahaman dampak pernikahan di bawah umur.

D. Pernikahan Di bawah Umur

Nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita. Ramulyo mengemukakan secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir.⁵¹ Menurut UNICEF pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang terjadi secara formal ataupun tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Sedangkan pernikahan usia dini menurut BKKBN merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah usia minimum, yang dimaksud usia minimum yaitu usia yang sudah cukup matang untuk menikah adalah perempuan usia 21 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun. Pada usia tersebut dianggap usia yang telah matang

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Tahun 2015), h. 11.

⁵¹Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya" Vol.7.No.1(Mey 2018),h. 49.

secara psikologis, pendidikan, pekerjaan dan kemampuan fisik khususnya bagi perempuan untuk hamil dan melahirkan.⁵²

Pernikahan usia dini adalah dua orang (laki-laki dan perempuan) yang terjadi dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. Yang salah seorang atau keduanya berada dalam usia yang belum pada saatnya untuk menjalani hubungan tersebut. Secara hukum ditegakkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia tersebut telah dibolehkan menikah, jika dilihat dari segi psikologi usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan.

Berbagai macam pendapat yang di kemukakan orang mengenai pengertian pernikahan. Perbedaan diantara pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dengan menggunakan berbagai sudut pandang yang berbeda tentang pengertian pernikahan, maka secara singkat pernikahan adalah perjanjian suci membentuk keluarga. Pengertian yang disebutkan di atas mengandung unsur, yakni unsur perjanjian untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari suatu pernikahan serta menamparkan kepada masyarakat ramai, sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaanya dari suatu pernikahan.

Pernikahan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak saja di kota besar tetapi juga di pedalaman. Faktor penyebabnya-pun bervariasi, misalnya

⁵²Fauzie Rahman, Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Yogyakarta: CV Mine,2018), h.76.

karena masalah ekonomi, sosial, pergaulan bebas, budaya, rendahnya pendidikan, dan lain-lain

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang terjadi ketika usia calon mempelai berada di bawah usia yang sudah ditetapkan didalam undang-undang. Batasan usia menikah menimbulkan banyak perdebatan dan masalah tersendiri dalam penerapannya, mulai dari kesiapan mental hingga kemampuan secara materi dianggap sebagai masalah tersendiri mengapa seseorang yang menikah di bawah umur cenderung mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Atas dasar itulah negara perlu menetapkan suatu aturan yang mengatur Batasan umur menikah, agar persoalan-persoalan tersebut dapat teratasi. Salah satu instrumen peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menentukan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan.⁵³

Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, seseorang di perbolehkan menikah ketika berusia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.⁵⁴ Apabila calon mempelai belum berusia 21 tahun maka calon mempelai wajib mendapat izin dari orang tua atau walinya apabila ingin melangsungkan akad perkawinan.⁵⁵ Tetapi apabila calon mempelai masih berada di bawah umur yang telah ditetapkan

⁵³Yuli Adha Hamzah, “*Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama*,” Pleno Jure, no.3, 2020, h. 120.

⁵⁴Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁵⁵Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

di Undang-Undang maka calon mempelai harus mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan.⁵⁶

Di Indonesia bahkan di dunia internasional, masalah perkawinan anak dinilai sebagai masalah yang serius karena menimbulkan banyak kontroversi antar masyarakat. Dikarenakan dampak yang terjadi sangat banyak, salah satunya berdampak pada kesehatan. Anak yang belum cukup umur cenderung akan kesulitan menghadapi masalah kehamilan dini yang disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan kesiapan sistem reproduksi. Hal ini menyebabkan kematian ibu dan gangguan kesehatan pada sistem reproduksi. Apabila hak-hak dasar pada anak perempuan terus diabaikan, akan menimbulkan banyaknya angka kematian ibu dengan jumlah (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi dengan malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang juga berpengaruh terhadap lahirnya generasi yang berkualitas di kemudian hari.⁵⁷

1. Dampak Pernikahan Di bawah Umur

Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak yang diantaranya adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi, adanya perjudohan, ingin mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain, atau bahkan karena faktor yang tidak diinginkan seperti misalnya MBA (married by accident) atau biasa disebut menikah karena hamil di luar nikah. Dalam kasus seperti ini, terpaksa mereka harus melangsungkan perkawinan di usia mereka yang tergolong masih sangat muda dengan tujuan adanya tanggung jawab terkait anak yang sudah

⁵⁶Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁵⁷Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan," Jurnal Bidan, no.1,2015, h.47

dikandung tersebut. Meskipun pada kenyataannya hal tersebut tetap berdampak negatif bagi kedua belah pihak, apalagi jika keduanya masih berstatus sekolah atau belum bekerja. Dikhawatirkan nantinya akan mudah terjadi perselisihan mengenai hal hal sepele yang berujung pertengkaran.⁵⁸

Beberapa dampak negatif yang terjadi karena kasus perkawinan anak diantaranya adalah:

- a. Putusnya pendidikan anak: perkawinan anak akan berdampak pada putusnya pendidikan seorang anak yang belum selesai melaksanakan studinya, hal ini juga berdampak pada rendahnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh anak tersebut.
- b. Kemiskinan: sepasang anak yang menikah di usia dini, terlebih yang belum mendapatkan pekerjaan akan mudah mengalami masalah kemiskinan.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga: dikarenakan dalam segi emosi juga masih belum matang, sepasang remaja yang menikah di usia dini akan mudah mengalami masalah KDRT karena belum siapnya mental dan sifat yang mendominasi antar keduanya.
- d. Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.
- e. Anak yang dilahirkan: saat seorang anak yang sistem reproduksinya belum siap untuk melakukan proses kehamilan, maka akan terjadi persaingan nutrisi antara calon ibu dan bayi yang ia kandung. Hal ini berpengaruh

⁵⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," Yudisia, no.2,2016, h. 400

terhadap tidak dapat bertambahnya berat badan ibu, yang disertai dengan anemia dan defisiensi nutrisi yang dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang kurang normal. telah didapatkan data, sekitar 14% remaja yang melahirkan anak di usia kurang dari 17 tahun melahirkan anak premature. Nantinya akan berdampak pada anak juga, bahwa anak yang dilahirkan dari p anak akan mengalami resiko berupa keterlambatan perkembangan, mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung juga akan melaksanakan perkawinan anak.

- f. Kesehatan Reproduksi: seorang remaja yang mengalami masa kehamilan di usia kurang dari 17 tahun akan cenderung terserang resiko komplikasi medis baik pada anak maupun pada ibunya. Kehamilan pada usia muda ini juga dapat menyebabkan kesakitan pada ibu dan bahkan kematian. Seperti yang telah disebutkan, seorang remaja dalam rentan usia 10-14 tahun memiliki lima kali lipat resiko meninggal dunia saat hamil maupun melahirkan dibandingkan dengan seorang ibu hamil yang berusia 20-24 tahun. Sedangkan bila dibandingkan dengan remaja berusia 15-19 tahun, memiliki resiko dua kali lipat, dikarenakan belum matangnya sistem reproduksi yang mereka miliki. Pada tahun 2003, UNPFA mendapatkan data yang memperlihatkan 15% sampai 30% kasus persalinan dini disertai dengan *komplikasi kronik* seperti *obstetric fistula*. *Fistula* adalah rusaknya organ kelamin perempuan hingga menyebabkan kebocoran *urin* atau *feses* ke dalam vagina. Selain itu juga dapat meningkatkan resiko penyakit HIV.

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Perkawinan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.⁵⁹

E. Metode Penyuluh Agama

Metode ialah cara yang tersusun dan teratur, untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan. Metode juga berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu.⁶⁰ Metode penyuluh agama Islam adalah cara atau strategi penyuluh agama dalam membimbing seseorang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam lingkup keagamaan. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam penyuluhan agama :

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara oleh seorang dai pada suatu aktivitas dakwah. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika,

⁵⁹Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," Sari Pediatri, no.2,2009, h. 138

⁶⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet; VIII: Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 1

diskusi, dan faktor-faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik.⁶¹

b. Metode Tanya jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi yang disampaikan. Disamping itu juga, untuk merangsang perhatian atau merefresh konsentrasi pendengar.⁶² Penyuluh dan orang yang dibimbing harus aktif dalam proses penyuluhan salah satu caranya dengan mengadakan sesi tanya jawab baik saat berlansungnya materi penyuluhan maupun setelah pemaparan materi penyuluhan.

c. Metode Diskusi

Diskusi sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran.⁶³ Metode diskusi digunakan seorang penyuluh untuk memberi peluang kepada orang yang dibimbingnya menyampaikan pendapat atau hal yang kurang dipahami terkait dengan materi yang disampaikan.

⁶¹Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 100

⁶²Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 101

⁶³Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 102

d. Metode Teladan

Penyuluh Agama Islam tidak hanya sekedar menyampaikan teori, tetapi juga harus memberikan teladan bagi seseorang yang dibimbingnya. Keteladanan lebih berpengaruh daripada kata-kata, hal ini sejalan dengan ungkapan hikmah lisan al-hal abyantu min lisan al maqal “kenyataan itu lebih menjelaskan dari ucapan”.⁶⁴ Pendidik sangat berpengaruh pada anak didiknya, apa yang dilihat akan ditirunya, karena seseorang akan meniru dan meneladani apa yang dicontohkan orang tersebut. Keteladanan menjadi titik sentral dalam mempengaruhi dan membina akhlak, jika penyuluhnya baik ada kemungkinan orang yang dibimbingnya juga berakhlak baik, begitupun sebaliknya jika penyuluhnya berakhlak buruk ada kemungkinan seseorang yang dibimbingnya berakhlak buruk pula.⁶⁵ Dengan demikian, keteladanan menjadi penting dalam pembinaan iman, akhlak, dan moral. Keteladanan menjadi metode ampuh dalam penyuluhan, sebab menambah keyakinan bagi orang yang dibimbing.

e. Metode Kisah

Metode kisah mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menceritakan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya suatu peristiwa, yang menuturkan perbuatan, pengalaman atau penderitaan orang lain baik yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Metode kisah yang disampaikan merupakan

⁶⁴Faizah, H. Lalu Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah*. (Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 90

⁶⁵ Muhammad bin Ibrahim ak-Hamid, *Maal Muallimin*, Penerjemah Syaikh Ahmad (Jakarta: Darul Haq, 2002), h.27

salah satu metode pendidikan yang mashur dan terbaik, sebab kisah itu mampu menyentuh jiwa jika didasarkan oleh ketulusan hati yang mendalam.⁶⁶

Dalam Alquran banyak ditemui kisah yang memceritakan masa lalu, kisah mempunyai daya tarik tersendiri yang tujuannya mendidik akhlak, menambah keimanan. Kisah-kisah pada masa Nabi dan Rasul sebagai pelajaran berharga, untuk diteladani, seperti kisah umat yang ingkar kepada Allah beserta akibatnya, kisah tentang orang-orang yang taat dan balasan yang diterimanya. Kisah para sahabat dan sahabiyah seperti kisah antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad.

Metode penyuluhan agama Islam melalui kisah akan memberi kesempatan bagi para calon pengantin untuk berpikir, merasakan, merenungi kisah tersebut sehingga seolah ia ikut berperan dalam kisah. Adanya keterkaitan emosi calon pangantin terhadap kisah akan memberi peluang bagi calon pengantin untuk meniru tokoh-tokoh berakhlak baik, dan berusaha meninggalkan perilaku orang-orang berakhlak buruk.


f. Metode Pembiasaan

Islam mempergunakan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik pendidikan, lalu merubah semua sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga dan tanpa menemukan banyak kesulitan.

⁶⁶Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 160

Iman al-Ghazali menyatakan bahwa anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hati yang bersih dan suci adalah permata yang sangat mahal harganya. Jika dibiasakan pada kejahatan dan dibiarkan begitu saja, maka dia akan celaka dan binasa. Sedangkan memeliharanya adalah dengan upaya pembinaan dan mengajari akhlak yang baik.⁶⁷

F. Bagan Kerangka Fikir



⁶⁷Kartini Kartono, *Bimbingan dan Dasar-Dasar Pelaksanaannya*, (Cet. I; Jakarta: CV Rajawali, 2015), h. 35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara factual dan sistematis mengenai factor - faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.⁶⁹ Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi dalam masyarakat. maka penelitian dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu,

⁶⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.96.

⁶⁹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 11.

peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan Peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur yang terjadinya di kecamatan Mandalle Kab. Pangkajene dan Kepulauan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti.⁷⁰

Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat mengenai peran penyuluh agama Islam terhadap pasangan pernikahan dini upaya membentuk keluarga sakinah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Gambaran umum lokasi penelitian

Kecamatan Mandalle dulunya belum ada pemerintahan seperti pada saat sekarang ini, komunitas kampung halaman mengikuti perintah yang dianggap mampu melindungi mereka dari marah bahaya atau kesulitan, warga yang mampu melindungi komunitas tersebut memiliki status sosial yang tinggi dan mereka memanggil dengan sebutan Puang atau Karaeng, suatu hari ada rombongan pejalan kaki yang lewat dan bertemu dengan seorang yang memiliki status sosial yang tinggi di kampung ini, rombongan tersebut diajak mampir dan disuguhi

⁷⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*,(Jakarta:Kencana,2013),h.48.

makanan, pada saat itu salah satu rombongan tersebut menyebut kata “*Madalle*” yang artinya dapat rezki, hal ini dinyatakan dikarenakan di sepanjang jalan sudah banyak kampung yang telah dilalui oleh mereka akan tetapi tak satupun yang mengajak mereka mampir apalagi mereka makan, akhirnya pada saat itu Puang atau Karaeng tersebut memberikan nama kampung ini dengan sebutan kampung Mandalle “yang artinya kampung reski”.

Zaman penjajahan, para pejuang menjadikan Kecamatan Mandalle sebagai tempat persembunyian yang paling aman sekaligus sebagai tempat untuk menghadam para penjajah yang melintas di Kecamatan ini, penjajah memberhentikan pengejarannya jika yang dikejar masuk dalam Wilayah Kecamatan Mandalle.

Sebelum tahun 2002 Kecamatan Mandalle masih satu wilayah dengan Kecamatan Segeri, yaitu dengan nama Segeri Mandalle, sehingga terlihat pengembangan wilayah sangat lambat, dan pada tahun 1986 Kecamatan Mandalle diputuskan sebagai lokasi pembangunan Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang dulunya bernama Politeknik Pertanian Universitas Hasanuddin. Keberadaan Politani Unhas ikut mempengaruhi terjadinya pembagian pemerintahan Kecamatan menjadi dua bagian yakni Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle. Dengan pertimbangan kelayakan suatu perguruan tinggi terletak pada wilayah Pemerintahan Kecamatan Mandalle, sehingga pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengkaji sejarah kembali dan ternyata terlihat bahwa pada zaman pemerintahan kerajaan kenyataannya adalah Segeri Mandalle adalah dua wilayah pemerintahan, yaitu Segeri dan Mandalle, maka

sejak tahun 2002 Kecamatan Mandalle memiliki kepala wilayah kecamatan sendiri, yang membawahi enam pemerintahan Kecamatan salah satunya Kecamatan Mandalle.

Dalam perjalanan Kecamatan Mandalle mengalami perkembangan yang cukup pesat, setelah terjadi pemisahan pemerintahan pihak pemerintah Kecamatan dibawah kepemimpinan pemerintah Kecamatan Mandalle semakin mudah mendapat informasi menyangkut peluang pengembangan wilayah Kecamatan dan dalam perjalanannya dengan waktu delapan tahun Mandalle sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang dianggap cukup memuaskan, hal ini diawali dengan keberadaan pendidikan dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi negeri sudah tersedia.

b. Gambaran umum KUA Kecamatan Mandalle

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan diperoleh data serta dokumen dokumen dari tata usaha kantor urusan agama Kecamatan Mandalle tahun 2023 di sebutkan bahwa kantor urusan agama Kecamatan Mandalle adalah lembaga kepenyuluhan yang didirikan di Kecamatan Mandalle. kantor urusan agama Mandalle awalnya hanya memiliki satu kantor dengan Kecamatan Segeri Mandalle, seiring semakin bertambah dan berkembangnya masyarakat bagian utara Kecamatan Segeri mandalle, maka pada tahun 2002 di lakukan pemekaran Daerah dan dibentuk 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle. Maka seiring berkembangnya dan di lakukannya pemekaran daerah Kecamatan Mandalle dan Kecamatan Segeri sehingga Kementerian Agama Kabupaten Pangkep juga membentuk satu kantor urusan agama di kecamatan

Mandalle dan satu kantor urusan agama di kecamatan sehingga diangkatlah Drs. H. Mustafa sebagai ketua kantor urusan agama Kecamatan Mandalle tahun 2002, awal di bentuknya kantor urusan agama Kecamatan Mandalle pada Tahun 2002, kantor urusan agama Mandalle masih satu kantor dengan kantor urusan agama Kecamatan Segeri, sehinggah pelayanan kemasyarakatan tentang Kepenyuluhan Agama masih belum optimal di karenakan jarak dari masyarakat dan kantor kantor urusan agama Mandalle memiliki jarak yang sangat jauh, sehingga pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Melalui Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendirikan sendiri kantor kantor urusan agama Mandalle yang sekarang terletak di Desa Tamarupa Kecamatan Mandalle, tepat bersebelahan dengan Masjid Besar Kamalulyaqin Kecamatan Mandalle, dari 21 Tahun Terakhir sampai saat ini telah dipimpin secara periodik masing-masing Kepala kantor urusan agama tersebut adalah :

- 1) Drs. H. Mustafa (2002-2009)
- 2) Drs. H. Bahri (2009-2015)
- 3) Andi Sumange Alam S.Ag (2015- 2018)
- 4) Haeruddin, S.Ag M.Ag (2018-2019)
- 5) Sulaeman, S.Ag (2019-2023)
- 6) Aburaera, S.Ag., M.A (2023-Sekarang)

Peneliti mengamati secara langsung peristiwa - peristiwa yang terjadi di lapangan yang berhubungan langsung dengan Eksistensi Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa pada

lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti didalam penulisan ini.

7) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah diterbitkan dari Institut untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data sekunder, data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari Penyuluh Agama Islam, kepala KUA dan masyarakat sekitar, Sedangkan data sekunder di peroleh dari hasil penelitian, buku-buku makalah-makalah, sumber dari internet serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik judul ini.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang Memperkuat hasil dari peneliti, yaitu:

1. Sumber Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan secara langsung dan belum di olah ataupun diuraikan oleh orang lain. Berdasarkan pengertian sumber data primer tersebut maka sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis ataupun melalui perekam dan pengambilan foto.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono *purposive sampling* yaitu

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan adanya tujuan tertentu dan bukan didasarkan atas strata, random dan geografi. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan seperti pengambilan sampel didasarkan atas ciri-ciri, kriteria dan karakteristik tertentu yang merupakan ciri penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu 4 orang Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Mandalle yaitu Bapak Haerul, S.HI, Bapak Muh. Yusuf Haedar, S.Pd., M.Pd. Ibu Nurliah, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Syarifah, Musdalifah, S.E Beserta beberapa pasangan pernikahan di bawah umur namun peneliti hanya mengambil beberapa sampel pasangan pernikahan dibawah umur di masyarakat kecamatan Mandalle dikarenakan diantara pasangan pernikahan di bawah umur yang lain ada yang tidak bersedia untuk diwawancari dan ada pula pasangan pernikahan dini lainnya yang sudah tidak tinggal lagi di kecamatan Mandalle lagi ataupun sudah ikut tinggal dengan suaminya masing-masing.

Dalam artian apa yang menjadi pertimbangan menanggulangi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Mandalle. Selain dari hal tersebut melalui wawancara pula dapat diketahui faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur. Langkah yang ditempuh untuk memaksimalkan wawancara tersebut adalah dengan melakukan wawancara pada KUA Kecamatan Mandalle dapat menangani pernikahan dibawah umur Tercatat. Informasi yang dimaksud disini yang dijadikan sumber data primer adalah menanggulangi pernikahan dibawah umur di

Kecamatan Mandalle. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan secara langsung.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa buku, jurnal, dokumen atau sumber data penunjang lainnya yang dapat mengungkapkan data dalam penelitian sehingga data primer bisa menjadi lengkap.⁷¹ Untuk mendukung data primer, Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, atau karya tulis lainnya.

Data Sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulan oleh peneliti. Data Sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa literatur - literatur ilmiah berupa data atau arsip berkas kasus-kasus menanggulangi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Mandalle.

Buku - buku yang di gunakan untuk mendukung sebuah tulisan yang digunakan untuk penelitian yaitu seperti buku yang berjudul Bimbingan Konseling yang ditulis oleh Haiatin Chasanatin, buku yang berjudul Bimbingan dan Penyuluhan yang ditulis oleh Hamdani, buku yang berjudul Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur yang ditulis oleh Meitria Syahadatina Noor, buku yang berjudul Menjadi Penyuluh Agama Profesional

⁷¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Alfabeta,2015), h.8.

yang ditulis oleh Dudung Abdul Rahman dan Firman Nugraha. Jurnal yang digunakan terkait hubungan dengan Penyuluh Agama Islam, pasangan pernikahan dini dan keluarga Sakinah adapun dokumen yang terkait mengenai Penyuluh Agama Islam pada KUA.

D. Instrumen Penelitian

Istrumen dalam penelitian sangatlah penting, hal ini dikarenakan Instrumen sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian harus berkaitan dengan metode pengumpulan data. Secara umum, Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan dalam penelitian. Instrumen bisa juga didefinisikan sebagai suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variable.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dokumentasi, tape recorder dan ATK.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini memiliki tiga teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang diajukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala - gejala yang diselidiki, dalam hal ini permasalahan yang terkait Eksistensi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Pernikahan Dibawah Umur di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Diteliti secara sistematis, mendalam dan menyeluruh untuk selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

2. Wawancara.

Wawancara yaitu merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui Tanya jawab berupa wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, penyuluh agama, staf dan masyarakat. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang ada.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu beberapa data yang di dapat untuk mengolah masalah biasa ditemukan dalam wujud dokumen - dokumen yang berkaitan,⁷² seperti arsip - arsip dan termasuk juga mencari data mengenai hal - hal atau variabel - variabel yang berupa buku - buku, hasil penelitian, makalah -makalah, catatan - catatan, kliping, artikel - artikel dan juga sumber - sumber dari internet yang berkaitan dengan judul proposal ini.

⁷²Arif Maulana, *Cara Instan Menyusun Skripsi*, (Cet. I; Jakarta: New Agogos, 2014), h. 51.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses upaya untuk menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu teknik deskriptif kualitatif, oleh karena itu peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat. Langkah-langkah yang di gunakan dalam menganalisis data penelitian dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Sehingga data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data peneliti akan mengumpulkan hasil penelitian dari berbagai sumber, baik dari hasil observasi maupun wawancara yang berkaitan dengan peran Penyuluh Agama Islam terhadap pasangan pernikahan dini, kemudian peneliti memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting agar mempermudah peneliti dalam membuat laporan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian diuraikan dalam kalimat, penyaji data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti melakukan penyajian data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun dalam sebuah paragraf.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penyajian secara deskriptif dalam menguraikan data-data yang sudah direduksi sehingga tersusun menjadi kalimat. Kemudian penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk menarik makna dari data yang ditampilkan, dalam hal ini peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah direduksi dengan cara membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokan dan memeriksa hasil yang diperoleh. Setelah data direduksi dan diuraikan menjadi kalimat kemudian peneliti menarik kesimpulan secara menyeluruh untuk menjawab semua pertanyaan penelitian di awal.⁷³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh analisis yang *komprehensif*, penelitian ini diuraikan beberapa bab. Bab pertama membahas beberapa bagian yaitu pendahuluan yang berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji serta memberi gambaran mengenai topik penelitian yang hendak dikaji. Bab ini akan mengurangi satu persatu berupa latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar tesis.

Bab kedua, secara khusus membahas tentang tinjauan Pustaka. dalam tinjauan ini akan membahas tiga jenis tinjauan yakni, penelitian yang relevan.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabata, 2016),h. 247.

Pembahas diangkat dengan maksud mempertegas perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini betul-betul dari karya penulis, selanjutnya bab ini akan membahas analisis teoritis subjek agar sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang dikaji dengan analisis terbut. Terakhir bagian bab ini adalah kerangka teoritis penelitian. Bagian ini dikaji dalam bab ini, sebagai tinjauan terhadap permasalahan yang diangkat agar alur penelitian ini terarah dengan baik.

Bab ketiga, fokus kepada metode penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan secara jelas segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, Teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data, Teknik pengujian keabsahan data.

Bab keempat, mengurai secara jelas penelitian dan pembahasan. Dimana pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dalam deskripsi hasil penelitian akan memaparkan secara umum berkaitan teori yang telah diangkat dengan permasalahan yang ada, lalu secara khusus akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian mengenai Eksistensi penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan Di bawah umur di Kecamatan Mandalle.

Bab kelima, adalah penutup. Bab ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari pokok-pokok soal yang menjadikan obyek penelitian. Bagian kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mandalle

Penyuluh agama Islam merupakan suatu bidang pekerjaan profesi yang menuntut keahlian tertentu, sebagaimana tersirat dalam namanya bahwa penyuluh agama Islam harus memiliki keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan di bidang penyuluhan agama Islam. Sehingga penyuluh agama Islam ini termasuk dalam rumpun jabatan fungsional tertentu dikementerian agama yang menuntut seperangkat keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.

KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan kementerian agama, di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut Penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah, pembinaan ini disebut kursus calon pengantin (suscatin).

Keberadaan Penyuluh Agama Islam dalam lembaga KUA memiliki berbagai peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Mandalle dalam menjalankan kehidupan berkeluarga salah satu tanggung jawab penyuluh tersebut ialah mewujudkan setiap pernikahan menjadi keluarga yang sakinah.

Penyuluh agama Islam memberikan beberapa sosialisasi rutin 3 kali dalam setahun, setiap 4 bulan 1 kali sosialisasi baik itu kepada masyarakat maupun anak

sekolah seperti yang dikatakan pak haerul salah satu penyuluh agama Islam di Mandalle :

“baru-baru ini kami melakukan sosialisasi pernikahan di bawah umur bekerja sama dengan yayasan kesehatan kanker Indonesia (YKKI) sekitar bulan September bertempat di sekolah Madrasah Galla Raya”.⁷⁴

Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian penyuluh kepada masyarakat terutama anak-anak yang belum mencukupi umurnya untuk melakukan pernikahan. Sebagai penyuluh sudah menjadi tugas dan tanggung jawab berperan aktif dalam memberikan pemahaman dampak pernikahan di bawah umur tersebut, karena ada kalanya ada juga anak yang menganggap menikah itu cuma menyalurkan hasrat biologis tanpa memikirkan dampak yang mampu ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bertujuan memberikan informasi tentang pernikahan, tata cara mengurus ke KUA apabila ada keluarga yang mau melangsungkan pernikahan, dampak pernikahan di bawah umur dan lain-lain. Sosialisasi ini juga bertujuan pembelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah ada seperti, KDRT, nikah siri, perceraian dini dan lain-lain. Dengan adanya sosialisasi ini penyuluh sangat berharap agar kiranya masyarakat memperhatikan dan merealisasikan isi dari sosialisasi tersebut. Dari hasil penelitian penyuluh sudah melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat, akan tetapi eksistensi dari penyuluh itu juga masih

⁷⁴ Haerul (penyuluh di KUA Mandalle), *Hasil wawancara*, 17 November 2023.

belum terlalu eksis sehingga masih ada peningkatan data yang terjadi pada lokasi penelitian ini.

Penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat terkhusus anak-anak di bawah umur menikah dan para orang tua atau walinya di berikan pemahaman tentang pernikahan, dampak pernikahan di bawah umur, bahkan diberikan juga tata cara menghadapi masalah setelah menikah, walaupun pembicaraan ini masih belum terlalu diperhatikan bagi masyarakat akan tetapi sudah ada harapan bagi penyuluh untuk keberhasilan dari kepenyuluhan tersebut. Tujuan diadakan sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Mandalle tentang Pencegahan Pernikahan Dini yang berkaitan dengan hukum Islam dan UU perkawinan di Indonesia serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Mandalle bahaya dari pernikahan dini bisa berakibat dari perceraian dini.

Setelah dilakukan sosialisasi penyuluh kepada masyarakat Mandalle yang terjadi sekitar bulan februari tahun ini maka harapan penyuluh kalau bisa tidak ada lagi pernikahan di bawah umur, akan tetapi fakta menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, ini menandakan hasil dari kegiatan penyuluhan yang diadakan KUA kurang berhasil karena masih ada pernikahan di bawah umur yang terjadi, hal itu juga bisa jadi menjadi kurang perhatiannya orang tua dalam menyikapi penyuluhan tersebut yang akhirnya mereka datang cuma menggugurkan kewajiban panggilan dari KUA.

Sosialisasi yang dilakukan agar kiranya dapat mencegah adanya KDRT, perceraian dini, pernikahan dini, nikah siri dan lain-lain, tetapi fakta yang terjadi malah lebih parah dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi masalah yang besar kepada penyuluh karena sudah melakukan penyuluhan di masjid-masjid yang bekerja sama dengan panitia masjid dan imam masjid di dusun tersebut tetapi kurangnya perhatian dari masyarakat tentang isi dari kepenyuluhan yang diadakan tersebut.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh penyuluh, karena tugas dari mereka sudah dilaksanakan akan tetapi perhatian orang tua dan anak di bawah umur masih tidak paham tentang dampak pernikahan di bawah umur yang akhirnya terjadi di tahun ini dengan angka yang meningkat dari tahun sebelumnya. Adanya penyuluhan dilakukan oleh KUA tetapi masih belum mampu menekan dari pernikahan di bawah umur tersebut. Jadi bisa dikatakan dampak dari penyuluhan tersebut masih belum berhasil dikarenakan masih adanya peningkatan dari data sebelumnya pernikahan di bawah umur.

Solusi dari kejadian tersebut perlu ada peningkatan penyuluhan terutama kepada 2 pelaku utama pernikahan di bawah umur yaitu orang tua dan anaknya, perlu juga memberikan pencerahan dengan menerangkan beratnya mengurus persyaratan apabila mau melakukan pernikahan di bawah umur kepada orang tua atau wali supaya mereka mempertimbangkan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Karena kalau hal ini dibiarkan terus

maka akan bertambahnya kasus setiap tahun karena tidak adanya kepedulian dari penyuluh atau aparat desa untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Setelah ada kasus seperti demikian maka kinerja dari penyuluh itu juga dipertanyakan, karena masih belum mencegah pernikahan di bawah umur, apakah mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak, di sinilah peran dan tugas dari penyuluh itu dapat dilihat. Peneliti menyempatkan berbicara dengan ibu nur Liah salah satu penyuluh KUA Mandalle, beliau mengatakan sewaktu ditanya tugas dari penyuluh itu sebenarnya apa :

“Tugas Kami sebagai Penyuluh Agama Islam bertugas menyampaikan dan mengajak pada kebaikan dan menjauhi dari larangannya, Penyuluh juga bertugas memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan KUA terutama pada bidang spesialis penyuluh agama Islam tersebut salah satunya tentang pernikahan di bawah umur”.⁷⁵

Penyuluh Agama Islam saat ini memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat, memberikan pencerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga dapat mengatasi masalahnya dan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Bapak Haerul Mengungkapkan peran penyuluh agama Islam itu yaitu:

“Penyuluh Agama Islam perannya bukan hanya sebagai pengisi pengajian saja, tapi penyuluh juga membimbing, membina dan menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan mengenai keluarga sakinah dan kami sebagai penyuluh juga berfungsi untuk menyampaikan informasi, edukatif dan konsultatif ”.⁷⁶

⁷⁵ Nurliah (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara*, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mandalle, Tanggal 15 November 2023.

⁷⁶ Haerul (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara* Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mandalle, pada Tanggal 15 November 2023

Pernikahan di bawah umur bukan lagi merupakan sebuah hal yang langka melainkan sudah sering terjadi, padahal ada beberapa dampak buruk bagi kesehatan yang dapat terjadi pada pernikahan dini. Pernikahan dini bukan saja berdampak pada psikis tetapi juga dapat berdampak pada fisik wanita itu sendiri namun hal seperti ini terkadang tanpa memikirkan resiko yang dapat mengancam kesehatan remaja wanita.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Syarifah Musdalifah mengenai dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu:

“Karna pada setiap tahunnya pernikahan di bawah umur semakin meningkat maka yang menjadi tantangan bagi penyuluh di KUA untuk lebih giat dalam mencegah pernikahan di bawah umur yang berdampak buruk bagi kedua pasangan yang belum mampu mengontrol emosi dari kedua pasangan ”.⁷⁷

Peran penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Mandalle sangat penting bagi masyarakat mandalle yang masih perlu pembinaan, karena masyarakat masih awam dalam memahami dampak pernikahan di bawah umur, upaya penyuluh yang dilakukan agar bermanfaat bagi masyarakat untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Muh. Yusuf Haedar selaku penyuluh agama Islam KUA Mandalle :

“Upaya yang dilakukan Penyuluh untuk menanggulangi pernikahan di bawah umur di kecamatan Mandalle yaitu penyuluh agama Islam biasanya memberi nasehat-nasehat agama, nasehat pernikahan, tentang kewajiban suami dan kewajiban istri, memberi nasehat-nasehat bagi para calon pengantin sebelum menjalankan pernikahan dan mensosialisasikan Undang-undang pernikahan. Adapun kendala Penyuluh Agama Islam

⁷⁷ Syarifah Musdalifah (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara*
Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mandalle, Pada Tanggal 16 November 2023

dalam memberikan penyuluhan tentang pernikahan dibawah umur terhadap pasangan pernikahan terutama pernikahan di bawah umur yaitu para pasangan pernikahan dibawah umur kebanyakan menolak saat diberi penyuluhan mengenai pernikahan dibawah umur ataupun mengenai materi lainnya. Dan penyuluhan tersebut dilakukan oleh penyuluh pada saat mengisi acara di majelis taklim yaitu sebulan sekali khusus materi pernikahan dibawah umur namun di lain itu pada saat menyampaikan materi penyuluh menyelipkan sedikit materi lainnya”.⁷⁸

Beberapa faktor terjadinya pernikahan di bawah umur sangat bervariasi diantaranya adalah faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu faktor *married by accident* atau sering disebut dengan menikah karena hamil duluan. Dalam hal ini sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia dini karena sang perempuan telah hamil diluar nikah, dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung maka dilakukan pernikahan antara keduanya.

Hal yang paling utama dilakukan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat baik yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama berkeluarga.

Penyuluh agama Islam selain menjadi pembimbing penyuluh juga melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat dan menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat baik persoalan pribadi, keluarga ataupun persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka penyuluh dapat dikatakan sebagai tempat

⁷⁸ Muh. Yusuf Haedar (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara*,
Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mandalle, Pada Tanggal 16 November 2023

bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.

Pernikahan merupakan hal yang lumrah terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, namun ada banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan karna pernikahan hakikatnya tidak direncanakan untuk dilakukan dalam jangka pendek melainkan seumur hidup. Oleh karena itu pernikahan bersifat jangka panjang maka pernikahan seharusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik maka erat kaitanya dengan usia seorang ketika menikah.

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peran yang sangat strategis, karena berbicara mengenai kepenyuluhan agama Islam berarti berbicara mengenai masalah masyarakat dengan semua problematika. Penyuluh agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah seorang individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran iman di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya pasangan pernikahan dini untuk membentuk keluarga sakinah.

Berikut peran penyuluh agama Islam di kecamatan Mandalle dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur yaitu:

1. Sosialisasi tentang dampak pernikahan di bawah umur

Sosialisasi yang dilakukan para penyuluh KUA di kecamatan Mandalle melakukan bimbingan teknis dan pembinaan kepada masyarakat sekitar tentang dampak dan Undang-Undang tentang pernikahan di bawah umur yang telah diatur oleh pemerintah. Memberikan pengertian pernikahan, tujuan utama pernikahan. Salah satu yang bisa dilakukan penyuluh adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama bagi orang tua terkhusus kepada yang mereka belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Bapak Muh Yusuf Haedar mengatakan :

“kami memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya pernikahan di bawah umur, akan tetapi masih ada juga terjadi bahkan tahun ini malah bertambah”⁷⁹

Penyuluhan yang dilakukan di Mandalle sudah sangat bagus, akan tetapi hal ini juga kembali kepada masyarakat terutama orang tua, dalam hal ini orang tua dinilai menjadi suatu tokoh yang kehadirannya dan pengertiannya sangat diperlukan untuk meminimalisir hingga bahkan mencegah sepenuhnya pernikahan di usia muda yang dilakukan oleh pemuda sebagai anak dari orang tua tersebut. Kesadaran pribadi dan juga pengertian dari orang tua akan hal tersebut diharapkan menjadi suatu langkah preventif yang tepat untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Oleh sebab itu, maka sosialisasi pembatasan usia pernikahan sebagai upaya edukasi masyarakat dan pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur di Lingkungan masyarakat kecamatan Mandalle sangatlah penting dan sangat

⁷⁹ Muh Yusuf Haedar (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara*, tanggal 17 November 2023.

bermanfaat untuk dilaksanakan, dan juga diharapkan dapat menjadi suatu stimulus serta bahan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan dampak buruk dari pernikahan di usia di bawah umur bagi diri sendiri dan keluarga yang sifatnya berkepanjangan.

Dengan demikian, faktor lingkungan dan keluarga sebetulnya menjadi suatu faktor penting yang apabila dikelola dan dikondisikan dengan baik dapat mendorong adanya perubahan paradigma masyarakat dalam menyikapi fenomena pernikahan di bawah umur, karena sebagaimana yang telah disebutkan bahwa keluarga ataupun rumah tangga merupakan suatu organisasi terkecil yang membangun tingkatan organisasi di atasnya yang lebih besar lagi, dalam hal ini mencangkup lingkungan ataupun desa/kelurahan tempat keluarga tersebut tinggal. Oleh sebab itu keberadaan keluarga, khususnya orang tua dari remaja di kecamatan Mandalle, menempati suatu peranan yang amat penting karena memiliki tugas untuk memberikan pemahaman, pengertian, dorongan, dan pengawasan terhadap remaja untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Disamping tugas dari penyuluh juga harus lebih giat lagi dalam memberikan arahan kepada orang tua di kecamatan Mandalle.

2. Sosialisasi majelis taklim, pengajian di masjid, menyelipkan dampak pernikahan dibawah umur saat khutbah dan ceramah.

Masyarakat di Lingkungan daerah Mandalle dinilai masih belum mengetahui lebih jauh terkait dengan dampak pernikahan di bawah umur, sehingga dalam praktiknya berdasarkan survei terbatas yang telah dilakukan, masih dapat ditemukan keluarga ataupun pasangan yang

melakukan pernikahan pada usia di bawah 19 tahun. Hal tersebut terjadi di beberapa dusun daerah Mandalle tidak terlepas dari minimnya pemahaman pribadi dan juga dorongan dari keluarga ataupun orang tua akibat adat atau kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan stigma sosial negatif lainnya yang menjadi suatu tekanan tersendiri sehingga pada akhirnya ikut meningkatkan angka kejadian pernikahan di bawah umur.

Sosialisasi majelis taklim yang dilakukan penyuluh agama Islam KUA kecamatan mandalle biasanya dilakukan dengan pengajian ba'dah magrib di beberapa masjid setiap dusun, memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya pendidikan seks bagi keharmonisan keluarga dan bahaya pernikahan di bawah umur. Terkadang juga diselipi materi pernikahan yang efisien sesuai dengan umur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada ceramah-ceramah bahkan ketika khutbah terkadang juga memasukkan materi pernikahan di bawah umur sebagai materi tambahan.

Pengajian yang dilakukan penyuluh agama Islam di kecamatan Mandalle biasanya satu bulan sekali, terkadang juga diselipkan sewaktu ada acara di lingkungan masyarakat seperti pernikahan dan aqiqah, seperti yang disampaikan pak Yusuf :

“kalau ada acara seperti barasanji di pernikahan maupun aqiqah maka kami penyuluh terkadang berbicara tentang dampak pernikahan di bawah umur dengan menyangkut pautkan dengan kejadian yang ada”⁸⁰

⁸⁰ Muh Yusuf Haedar (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara*, tanggal 17 November 2023.

Tetapi faktanya yang terjadi pada masyarakat masih kurang pemahaman tentang pernikahan dibawah umur.

“bahkan biasanya orang tua sudah lepas tangan jika anaknya sudah memulai hubungan dengan seseorang walaupun anaknya masih muda untuk melakukan pernikahan”.⁸¹

Sesuai juga dengan anjuran dari pak KUA untuk meyelipkan dampak pernikahan di bawah umur kepada masyarakat pada kegiatan khutbah jumat, seiring dengan realita yang ada, jadi masyarakat mampu berpikir dua kali untuk menikahkan anaknya diusia yang masih muda

Adanya pengajian ini diharapkan supaya masyarakat paham tentang pernikahan, tujuan pernikahan, serta dampak dari permasalahan yang tidak mampu diselesaikan dengan cara yang bijak. Ketika penyuluh melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh maka penyuluhan itu dikatakan berhasil apabila ada penurunan angka dalam fakta yang terjadi dari tahun sebelumnya.

Metode ceramah dalam pengajian yang dilakukan penyuluh yang dapat diberikan kepada remaja dan orang tua remaja serta masyarakat adalah penyampaian materi menyangkut dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya pernikahan anak di bawah umur yang berkompeten dalam menyampaikannya. Misalnya, materi- materi dakwah mengenai UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak, pergaulan bebas, daan kemiskinan. Materi tersebut dapat diberikan oleh penyuluh (dai), imam desa, imam dusun, atau orang yang memiliki pengetahuan mengenai pernikahan anak dibawah umur tersebut.

⁸¹ Muh Yusuf Haedar (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara*, tanggal 17 November 2023.

3. Melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga calon yang mau menikah dibawah umur

Apabila terdengar dari kabar-kabar angin dari masyarakat akan dilaksanakannya pernikahan dibawah umur maka penyuluh KUA kecamatan Mandalle melakukan pendekatan melalui pergi ke rumahnya, berbicara dengan wali atau orang tua ataupun dengan calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Memberikan arahan kepada calon pengantin dampak pernikahan di bawah umur. Dengan adanya peran dan fungsi penyuluh agama Islam, dapat terbentuk keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap orang, pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah namun membina dan memelihara keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit.

Walaupun langkah ini sudah sangat terlambat dilakukan penyuluh tapi setidaknya ada sedikit pertimbangan dari calon ataupun orang tuanya. Pak haerul mengatakan :

“ketika kami mendengar bahwa ada yang mau menikah di bawah umur, maka kami pergi ke rumah atau di mana pun itu yang jelas bisa ketemu, kami memberikan pemahaman dampak pernikahan dibawah umur”⁸²

Peran penyuluh agama Islam sangatlah dibutuhkan, khususnya untuk memberikan bimbingan kepada pasangan pernikahan di bawah umur sebab dengan adanya bimbingan penyuluh agama Islam maka akan menuntun dan membimbing para pasangan pernikahan dibawah umur agar dapat hidup sehat dan

⁸² Haerul (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara*, tanggal 19 November 2023.

sejahtera serta penyuluh agama Islam senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan para pasangan pernikahan di bawah umur kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berbagai kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, dan pendekatan secara persuasif yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam Kecamatan Mandalle agar dapat menekan angka pernikahan di bawah umur. Pengajian dan majelis ta'lim yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA kecamatan Mandalle untuk menekan dan mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur.

Data pegawai pencatatan pernikahan (PPN) KUA Kecamatan Mandalle mencatat bahwa angka pernikahan dua tahun terakhir di Kecamatan Mandalle ada 398 pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Mandalle, namun dari data tersebut ada 10 kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi. dari data 3 tahun terakhir ada peningkatan angka pernikahan dibawah umur dari 2 kasus pernikahan menjadi 5 kasus pernikahan dibawah umur. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka pernikahan dibawah umur yang terjadi di kecamatan Mandalle, mengalami peningkatan dan ini juga merupakan bahwa bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam berjalan dengan efektif dengan berbagai cara yang dilakukan dalam mencegah pernikahan di bawah umur, namun masih ada peningkatan peernikahan di bawah umur yang menjadi perhatian cukup besar untuk peningkatan sosialisasi penyuluh agama Islam kecamatan Mandalle ke depannya harus ditingkatkan lagi.

Data tersebut menjadi *home rork* bagi penyuluh agama, yang dimana penyuluh sudah melakukan upaya-upaya yang mampu mencegah pernikahan di bawah umur akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan dari kepenyuluhan dilakukakan para penyuluh. Para penyuluh agak pesimis dengan fakta tapi dengan semangat yang membara dan harapan yang besar guna menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah maka penyuluh akan meningkatkan kinerja di lapangan.

“tahun ini ada peningkatan kasus pernikahan dibawah umur, hal itu membuat kami bingung tentang kesadaran masyarakat dampak pernikahan dibawah umur, tapi ini juga menjadi bahan evaluasi kepada para penyuluh yang ada di kecamatan mandalle”⁸³

Penyuluh agama Islam di kecamatan Mandalle berjumlah 5 orang yang terbagi penyuluh PNS 3 orang dan penyuluh non PNS berjumlah 2 orang, akan tetapi belum mampu menekan angka pernikahan di bawah umur dengan adanya peningkatan kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di kecamatan Mandalle sehingga bisa dikatakan penyuluh masih belum terlalu eksis dan belum berhasil dalam kepenyuluhan. Karenapenyuluhan akan dikatakan berhasil, apabila telah terjadi perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari sasaran sehingga akan tercipta kesejahteraan bagi sasaran penyuluh.

Beberapa hal yang sudah dilakukan penyuluh agama Islam di Kecamatan Mandalle dalam memberikan pemahaman agama kepada masyarakat seperti pengajian majelis ta’lim, ceramah, khutbah dll.

⁸³ Muh Yusuf Haedar (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara*, tanggal 19 November 2023.

“biasanya kami melakukan pengajian di masjid-masjid, pengajian majelis ta’lim dalam rangka memberikan pemahaman ke masyarakat tentang agama Islam”⁸⁴

Pengetahuan agama sangatlah penting bagi masyarakat, akan tetapi ini juga harus menjadi tugas ekstra kepada para penyuluh dalam memberikan pemahaman agama ke masyarakat, karena penyuluh sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi ter update, pak Yusuf Haidar menambahkan :

“menjadi seorang penyuluh susah-susah gampang karena memiliki tanggung jawab yang begitu besar tapi terkadang juga malas melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan kurang antusiasnya masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan”⁸⁵ ujar yang dikemukakan pak Yusuf sambil tertawa.

Terkadang penyuluh agama Islam di kecamatan Mandalle juga biasanya mendatangi rumah-rumah masyarakat bagi yang mengalami masalah yang sudah menjadi buah bibir tetangga, kedatangan penyuluh bertujuan untuk memberikan pemahaman, memberikan arahan dalam permasalahan yang dialami masyarakat tersebut, dalam hal ini ibu Nurliah mengatakan :

“pernah ada kejadian KDRT di mallawa, kami ke sana dengan niat untuk memberikan arahan, akan tetapi sang suami justru marah kepada kami bahkan salah satu anggota kami hampir dipukul”⁸⁶

Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang tetangga dari keluarga yang bermaslaah tersebut, beliau mengatakan :

“hampir setiap hari ada pertengkaran pada keluarga tersebut cuma masalah sepele dari istrinya, bahkan pernah suaminya marah karena istrinya lupa beli kripik di pasar”⁸⁷

⁸⁴ Haerul (penyuluh KUA Mandalle), *Hasil wawancara*, tanggal 17 November 2023.

⁸⁵ Yusuf Haidar (penyuluh KUA Mandalle), *Hasil wawancara*, tanggal 17 November 2023.

⁸⁶ Nurliah (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara*, tanggal 17 November 2023.

⁸⁷ Jumardin (tetangga dari pelaku KDRT), *hasil wawancara*, tanggal 25 November 2023.

Pertengkaran memang sering terjadi karena pemicunya cuma hal sepele tapi hal ini juga kembali pada pasangan masing-masing cara menyelesaikan masalah tersebut, apakah cara menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak ataupun dengan emosional. Hal ini tergantung dari pola pikir pasangan, makanya pentingnya usia yang sudah mapan untuk pernikahan demi keutuhan rumah tangga di masa yang akan datang. Di sinilah lagi peran penyuluh di perlukan untuk lebih ekstra, lebih aktif, lebih mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding pribadi.

Jadi, menjadi seorang penyuluh itu harus mampu mengorbankan kepentingan pribadinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masyarakat, disinilah peran penyuluh kepada masyarakat menjadi seorang yang meluangkan waktu demi kepentingan masyarakat.

Penulis juga masih bingung terhadap pola pikir masyarakat Mandalle karena dengan upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam, melakukan beberapa cara, akan tetapi masih ada kasus pernikahan di bawah umur bahkan, tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 5 kasus, dalam hal ini pak Haerul mengatakan :

“upaya pencegahan kami sudah lakukan seperti sosialisasi, ceramah, dll akan tetapi masih ada orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, kayaknya hal ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat”⁸⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menjelaskan bahwa penyuluh agama Islam sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin, penyuluh agama Islam ada akan tetapi masih belum terlalu exis dikalangan masyarakat

⁸⁸ Haerul (penyuluh KUA Mandalle), *hasil wawancara*, tanggal 17 November 2023.

Mandalle, maka dari itu masih perlu upaya untuk tambahan untuk penyuluh karena tugas penyuluh tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Penyuluh Agama Islam berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera, posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.

Dampak adanya penyuluhan pernikahan di bawah umur di kecamatan Mandalle masih perlu ditingkatkan, kesadaran orang tua juga sangat penting karena orang tua menjadi pondasi utama bagi masa depan anak. Upaya-upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam di Mandalle sudah sangat bagus, senada dengan yang di katakan oleh bapak Anwaruddin, salah satu penghulu, beliau mengatakan :

“apa yang dilakukan penyuluh itu sudah sangat bagus, Cuma kurangnya perhatian orang tua dalam mengambil keputusan menikahkan anaknya sehingga terjadi pernikahan di bawah umur”⁸⁹.

Dari hal ini penulis berkesimpulan bahwa orang tualah yang menjadi penentu kebijakan pernikahan dari anaknya. Maka dari itu orang tua harus paham betul arti dari pernikahan dan permasalahan yang akan terjadi dalam rumah tangga anaknya.

B. Dampak Pernikahan dibawah umur

Pernikahan yang dilakukan idamanya diimpikan menjadi sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi terkadang dapat terjadi sesuatu yang menjadi

⁸⁹ Anwaruddin (penghulu kecamatan Mandalle), *hasil wawancara*, tanggal 30 November 2023.

problem dalam pernikahan, utamanya menikah yang usianya masih dibawah kategori layak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun dampak negatif Jika pada awalnya niat menikah negatif seperti halnya menutupi aib keluarganya maka akan menimbulkan hal yang negatif pula seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang biasa dilakukan oleh suami terhadap istrinya, pendidikan anak-anak terbengkalai karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anak-anaknya, kesulitan ekonomi, dan kondisi keluarga yang kurang harmonis.

1. Kekerasan Dalam rumah tangga(KDRT)

Pernikahan dibawah umur merujuk pada pernikahan yang melibatkan sepasang insan yang masih dibawah umur atau belum mencukupi batas minimal usia perkawinan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, tertulis bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan perempuan muda yang menikah

lebih cenderung tidak berpendidikan dan hidup dalam kemiskinan. Keluarga miskin terkadang beranggapan bahwa pernikahan adalah jalan jitu menuju kondisi ekonomi yang lebih baik bagi anak perempuan mereka. Terlebih lagi, pernikahan di bawah umur biasanya diatur oleh keluarga sehingga berujung pada perkawinan paksa yang berakibat kurangnya keakraban sebelum menikah. Hal itu dapat menyebabkan konflik perkawinan yang lebih besar dan meningkatkan risiko kekerasan. Umumnya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pihak suami, sementara istri sebagai sasaran emosional dari tindakan kekerasan tersebut. Hal ini berlangsung karena pasangan yang menikah di usia yang belum matang bisa dikatakan belum memiliki kesiapan mental dalam menghadapi permasalahan yang timbul di kehidupan rumah tangga mereka yang baru.

Kekerasan dalam rumah tangga ternyata tidak hanya berdampak bagi istri, namun berdampak pula pada anak. Anak-anak yang menjadi saksi mata kasus kekerasan dalam rumah tangga pasti diselimuti rasa tidak aman. Bagaimana anak bisa merasa aman apabila mereka kerap disuguhi hal-hal yang menyedihkan berupa tindak kasar sang ayah kepada ibunya atau sebaliknya, hal tersebut akan menjadikan anak mengalami trauma emosi dan psikologi yang akan dibawa hingga usianya menginjak dewasa kelak.

Salah satu contoh peneliti melakukan wawancara kepada salah satu korban pernikahan dibawah umur mengatakan

“awal pernikahan sangat harmonis, suami terkadang memberikan surprise seperti bunga dll, akan tetapi karena emosi yang belum stabil terkadang melakukan sikap arogansi, berkata kasar bahkan melakukan tamparan kepada saya, hal inilah yang membuat saya trauma dengan suami yang

usianya muda, terkadang kalau keluar malam nongkrong sama teman nya terus saya tegur dia langsung marah”⁹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan karena korbannya pada umumnya ialah perempuan. Perbuatan KDRT terhadap seseorang terutama perempuan dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹¹ Salah satu contoh kasus yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi cuma karena masalah sepele, akan tetapi yang dipermasalahkan bukan sepele tapi kurangnya kemampuan sang suami mengontrol emosi. Dimana suami terkadang kurang tau memposisikan dirinya sebagai kepala rumah tangga, yang dia lakukan cuma keinginan dia sendiri tanpa berpikir yang dilakukannya itu berdampak apa bagi keluarga yang sudah dia miliki.

Baiknya menikah di usia yang tepat adalah agar mampu mengatur atau mengontrol diri serta emosi, karena merupakan aspek psikologis penting dalam suatu pernikahan dan berumah tangga. Pentingnya kematangan psikologis dan emosi dalam suatu pernikahan adalah agar lebih mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Kondisi emosional anak dibawah umur cenderung belum stabil, hal ini menyebabkan seseorang mudah terbawa rasa marah dan ego yang tinggi.

⁹⁰ Narasumber A, *hasil wawancara* pada tanggal 20 november 2023 pukul 15:30.

⁹¹ Sudjana P. Buku ajar ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Surabaya: FK Universitas Airlangga; 2011.

Usia muda yang emosinya kurang matang, akan mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di pernikahan, akibatnya masalah tidak diselesaikan dengan baik, seperti melalui diskusi dan komunikasi, tetapi malah dengan cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal. Pernikahan yang terlalu muda atau di bawah umur dapat menyebabkan meningkatnya konflik keluarga, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga bahkan kasus perceraian, karena kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, yang disebabkan oleh mentalitas yang belum matang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindak kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sebagai pihak yang lemah, atau seorang istri terhadap suaminya yang tentunya suami sebagai pihak yang berdaya maupun tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah tua dan tak berdaya lagi. Salah satu kasus yang terjadi di kecamatan Mandalle kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan di bawah umur yang dialami oleh salah satu perempuan dari Tompong, dia mengatakan :

“awal pernikahan itu sangat romantis, setiap hari penuh dengan kejutan, akan tetapi seiring berjalannya waktu memasuki tahun pertama maka masalah yang kami hadapi semakin hari semakin banyak, bahkan suami terkadang melakukan kekerasan seperti melempar sarung ke muka, cubit, terkadang juga menampar”⁹²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk juga ancaman, dan perampasan kebebasan yang

⁹² Erna (korban KDRT pernikahan di bawah umur), *hasil wawancara*, tanggal 19 November 2023.

terjadi dalam rumah tangga. Selain itu, hanya ada penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional dan ketidaksetiaan di dalam hubungan tersebut. Hal-hal tersebut biasanya dianggap remeh padahal sangat fatal dimasa yang akan mendatang. Tindak kekerasan itu terjadi oleh beberapa faktor penyebab yang pada dasarnya muncul karena adanya kesalah pahaman atau karena ketersinggungan dan faktor pengaruh dari luar dan lain sebagainya.

Banyak penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur seperti salah satunya hamil di luar nikah, dengan pernikahan yang dipaksakan ini, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, tentu belum adanya kesiapan dalam menjalani rumah tangga sehingga banyak kesulitan untuk meny atukan persepsi keduanya. Pernikahan dengan alasan inipun biasanya tidak ditopang dengan ekonomi yang mapan, sehingga ekonomi yang tidak stabil serta emosi yang labil akan menyebabkan terjadi banyak perbedaan yang sulit disatukan dan menyebabkan KDRT. Penulis berkesempatan berbincang-bincang dengan salah satu penghulu di kecamatan Mandalle, beliau mengatakan :

“dulu ada kasus pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yang di mana perempuan kelas XI SMK dan lelaki kelas XII SMK, akibatnya pernikahan pun terjadi akan tetapi pernikahan itu tidaklah lama karena kematangan emosional yang masih rendah”⁹³

Untuk menghindari KDRT akibat dari pernikahan di bawah umur, perlu dilakukan pencegahan-pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti menyediakan akses pada pendidikan formal dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikannya sebelum mereka menikah. Dengan pendidikan yang tinggi, dapat membantu untuk

⁹³ Anwaruddin (penghulu KUA Mandalle), *hasil wawancara*, tanggal 30 November 2023.

memperoleh keterampilan dan pengetahuan, seperti tentang pekerjaan, sehingga dapat memutus lingkaran kemiskinan yang menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan dini. Selain itu, edukasi untuk anak muda tentang kesehatan, hak-hak reproduksi seksual dan kesetaraan gender juga perlu digencarkan.

Penulis berkesimpulan pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang seperti kasus diangkat menjadi bahan penelitian.

2. Pendidikan anak terbelakang

Dampak pernikahan di bawah umur terhadap pendidikan anak dalam keluarga yang menikah di bawah umur di Kecamatan Mandalle adalah pernikahan di bawah umur sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, Selain itu ekonomi orang tua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak disekolah, kurang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, karena orang tua yang menikah di usia muda masih memikirkan diri mereka sendiri.

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus

mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran

Pendidikan anak sangat penting dalam kehidupan di masa yang akan datang, akan tetapi orang tua yang masih memiliki usia yang masih muda akan cenderung bersikap masa bodoh terhadap pendidikan anak dikarenakan menyamakan dengan taraf sosial mereka terhadap anak mereka seperti halnya peneliti berkesempatan mewawancarai salah satu orang tua dari anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah nya SMP beliau mengatakan

“ buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya cuma uang, lebih baik cari uang mulai sekarang, apalagi anak saya memiliki fostur badan yang besar badan kuat pasti sudah bisa cari uang”⁹⁴

Kurangnya pendidikan dan pernikahan di bawah umur sebenarnya adalah hubungan timbal balik yang merugikan karena tidak meratanya pendidikan, ketidak mampuan orang tua untuk membiayai anak sekolah, dan karena negara kita masih cukup kuat maskulinitas dan femilitasnya yang artinya masyarakat lebih melihat laki-laki diatas perempuan sehingga seringkali anak perempuan menjadi korban karena dianggap tidak perlu pendidikan. Hal-hal tersebut justru akan membuat anak kehilangan masa depannya karena tanpa pendidikan mereka tidak bisa mendapatkan pola berpikir secara kritis dan terstruktur, tidak mendapatkan etika bermasyarakat yang benar sehingga memunculkan masalah-masalah baru seperti stigma bahwa lebih baik menikah daripada mendapat pendidikan bahkan hamil di luar nikah sehingga semuanya itu akan berujung pada pernikahan dini. Seperti yang penulis katakan bahwa kurangnya pendidikan dan

⁹⁴ Jumardin, *hasil wawancara* tanggal 25 november 2023 pukul 17:10

pernikahan dini adalah hubungan timbal balik yang saling merugikan. Berikut adalah dampak jika anak harus menikah pada usia dibawah umur tentu saja anak lelaki harus bekerja supaya dapat menghidupi keluarga barunya dan anak perempuan harus dirumah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri apalagi jika sudah memiliki anak, akibatnya mereka tidak melanjutkan pendidikan.

Padahal melalui pendidikan kita bisa membentuk pola pikir yang terstruktur dan nantinya akan menjadi bekal untuk membangun masa depan. Mereka kehilangan masa pendidikan mereka yang akan berlanjut dampaknya bagi karir dan ekonomi mereka sehingga siklus itu akan beputar kembali. Selain itu, bukan hanya antara pasangan yang sama-sama di bawah umur tetapi ada juga pasangan yang salah satunya masih di bawah umur, biasanya yang di bawah umur adalah pihak perempuan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada lelaki di bawah umur yang menikah dengan wanita yang lebih tua. Hal ini juga merugikan bagi laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur terutama jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian, pasangannya meninggal dunia dan lain sebagainya. Karena mereka tidak memiliki bekal untuk menempuh karir, jadi penulis menyimpulkan salah satu dampak pernikahan dibawah umur terancamnya pendidikan anak.

Pendidikan juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan jaringan sosial dan hubungan dengan orang lain. Di sekolah, anak-anak dapat bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda dan belajar untuk bekerja sama dengan mereka. Hal ini dapat membantu mereka untuk memperluas wawasan dan pemahaman mereka mengenai dunia.

Selain itu, pendidikan juga dapat membantu anak-anak untuk mencapai potensi akademik mereka. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Hal ini dapat membuka pintu untuk berbagai kesempatan dan membantu mereka untuk mencapai tujuan dan impian mereka. Tidak hanya itu, pendidikan juga dapat membantu anak-anak untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi mereka. Dalam lingkungan sekolah, anak-anak akan terus berinteraksi dengan orang lain dan berbicara dalam kelompok.

Hal ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi mereka, yang akan membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan di masa depan. Selain manfaat di atas, pendidikan juga dapat membantu anak-anak untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dalam lingkungan sekolah, anak-anak akan belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan mereka dan mempraktikkan gaya hidup sehat. Hal ini dapat membantu mereka untuk mencegah berbagai penyakit dan menjaga kesehatan mereka pada masa depan. Maka dari itu, tak salah bila kita sebut pendidikan sangat penting bagi anak-anak. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi mereka, membentuk nilai-nilai dan sikap yang baik, serta mencapai tujuan dan impian mereka. Oleh karena itu, pendidikan harus dianggap sebagai prioritas utama bagi masyarakat untuk memastikan bahwa anak dapat berhasil di kemudian hari.

Pendidikan untuk anak sangat begitu penting baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, akan tetapi masih ada orang tua yang hendak memandang sebelah mata dari pendidikan untuk anak tersebut, salah satu responden mengatakan :

“terkadang juga ada orang tua yang mau menyamakan pendidikannya dengan anaknya, yang jelas sudah cukup bisa bekerja mencari uang maka pendidikan tidak penting lagi bagi dia”⁹⁵

3. Kesulitan Ekonomi

Salah satu sorotan dalam pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang belum mapan dapat menimbulkan permasalahan. Setelah menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Faktor ekonomi menjadi sangat penting karena itulah yang membuat tetap menjalani kehidupan terutama kehidupan rumah tangga. Seperti halnya yang dikatakan oleh narasumber kami yang tidak mau dituliskan namanya, dia mengatakan

“faktor keuangan yang biasa menjadi salah satu faktor pertengkaran karena keadaan ekonomi rendah tak sebanding lurus dengan kebutuhan yang sangat banyak, ketika suami tidak bekerja akan tetapi ingin makan yang enak-enak maka disitulah biasanya terjadi perdebatan”⁹⁶

Salah satu orang tua informan berharap dengan menikahkan anak perempuan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, karena kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan menjadi tanggung jawab suami. Akan tetapi hal tersebut sering kali tidak

⁹⁵ Murniati, *hasil wawancara*, 20 November 2023.

⁹⁶ Narasumber A, *hasil wawancara* pada tanggal 20 november 2023 pukul 15:30

terwujud, jika kondisi ekonomi antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki dalam status yang sama. Justru yang terjadi kondisi ekonomi bukan lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Karena bertambahnya jumlah keluarga yang ada membuat tekanan ekonomi yang semakin besar pada rumah tangga dan dengan sumber penghasilan yang rendah bahkan tidak ada membuat mereka tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan munculnya lingkaran kemiskinan yang baru pada keluarga tersebut. Apalagi tidak ada kesiapan dari segi ekonomi

“ saya menikahkan anak saya pada umur 17 tahun dikarenakan faktor ekonomi akan tetapi yang terjadi malahan lebih parah, dimana anak saya mendapat KDRT dari suaminya yang tidak dapat mengontrol emosinya ditambah keuangan yang dibutuhkan tidak terpenuhi”⁹⁷

Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya ‘siklus kemiskinan’ dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Karena, dengan menikah di usia muda maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menjadi ibu rumah tangga dan terisolasi, sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya. Akibat dari masalah tersebut, orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru. Siklus kemiskinan ini dapat dihindari jika memiliki pasangan yang sudah mapan, karena mereka yang sudah mapan pasti memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi sehingga dapat menghidupi keluarganya sendiri.

⁹⁷ Murniati, , *hasil wawancara* pada tanggal 20 N0vember 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur besarnya pengaruh pernikahan dini terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat pernikahan dini di Indonesia dengan kondisi sosioekonomi pelakunya yang hidup dalam kemiskinan.

Selain itu, banyak penelitian kualitatif di Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan dini memperparah kemiskinan. Dengan menggunakan data Indonesia *Family Life Survey* (IFLS) atau Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) gelombang 5 tahun 2014, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengukur kemungkinan perempuan pelaku pernikahan dini hidup dalam kemiskinan. Dengan menggunakan model regresi kualitatif respon biner, penelitian ini mengukur pengaruh pernikahan dini terhadap kemiskinan baik dengan pendekatan moneter maupun multidimensi. Dengan pendekatan moneter, seseorang dikatakan miskin jika memiliki pengeluaran rata-rata per bulan di bawah Rp330.776,- sedangkan dengan pendekatan multidimensi, seseorang dikatakan miskin jika mengalami deprivasi pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup yang diukur melalui indikator kepemilikan kartu jaminan kesehatan, kematian bayi dan anak, keikutsertaan dalam wajib belajar 9 tahun, buta huruf, jenis bahan bakar memasak, kepemilikan jamban yang sehat, jenis sumber air minum, pemakaian listrik, jenis lantai, dan kepemilikan aset. Hasil regresi probit dengan menggunakan variabel kontrol tingkat pendidikan, usia, lokasi tempat tinggal, dummy pengangguran, dan jumlah anggota keluarga menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak berpengaruh terhadap kemungkinan seorang perempuan mengalami miskin moneter.

Selanjutnya, hasil regresi logit dengan menggunakan variabel kontrol tingkat pendidikan pasangan, usia, lokasi tempat tinggal, dummy pengangguran, dan jumlah anggota keluarga menunjukkan bahwa pernikahan dini berpengaruh positif signifikan meningkatkan peluang perempuan mengalami miskin multidimensi sebesar 10,6 persen poin.⁹⁸

Pada persidangan yang digelar Kamis (30/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), dua perkara pengujian Undang-Undang Perkawinan digelar bersamaan. Seperti persidangan sebelumnya, Pemohon Perkara No. 30/PUU-XII/2014 dan No. 74/PUU-XII/2014 ini menghadirkan ahli-ahli yang menguatkan dalil mereka. Para ahli pun sepakat pernikahan dini menjadi salah satu faktor langgengnya kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Fakultas Sosial Ilmu Politik (Fisipol) UGM dan Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Muhadjir Darwin. Sebagai ahli yang dihadirkan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan, Muhadjir mengatakan bahwa salah satu persoalan kompleks dari perkawinan anak (*child marriage*) adalah adanya alasan ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak laki-laki di dalam keluarga akan lebih diprioritaskan pendidikannya. Sedangkan perempuan lebih cenderung mendapat perlakuan diskriminasi terkait hak mendapat pendidikan karena dianggap kurang menguntungkan. Oleh karena itu, perempuan dalam keluarga lebih cenderung untuk dikawinkan pada usia lebih dini.

⁹⁸ Wulansari Dyah R, Heni Wahyuni, M.Ec. Dev., Ph.D. Tesis, Ekonomika Pembangunan. 2016

Menurut Muhadjir, hal tersebut terjadi karena adanya tuntutan ekonomi dalam keluarga. Namun, seperti lingkaran setan yang tidak berkesudahan, perkawinan dini justru juga dapat menimbulkan kemiskinan lainnya. Muhadjir mendefinisikan hal tersebut dengan istilah melanggengkan kemiskinan. “Artinya, kalau kita mau mengatasi kemiskinan, maka salah satunya adalah bagaimana kita mengendalikan dari kecenderungan perkawinan anak,” tegas Muhadjir yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.⁹⁹

Penulis berkesimpulan pernikahan dibawah umur mampu membuat taraf ekonomi rendah karena kurangnya pengalaman kerja dan minimnya pengetahuan tentang suatu pekerjaan ditunjang tingginya biaya hidup setelah berkeluarga.

4. Tingginya perceraian dini

Kasus peristiwa terpisah dan menegangkan dalam kehidupan keluarga, kasus perceraian sering dianggap seperti itu. Tapi sekarang, kehidupan orang-orang akan mencakup kejadian ini. Peristiwa perceraian keluarga selalu memiliki pengaruh yang signifikan. Keadaan kasus ini mengakibatkan tekanan, stres, dan perubahan tubuh dan pikiran. Setiap anggota keluarga dipengaruhi oleh keadaan ini. Selalu ada perbedaan pendapat atau masalah antara suami dan istri dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Konflik apa pun dapat berkisar dari yang kecil hingga yang serius, disengaja atau tidak disengaja, dan dapat diselesaikan tergantung bagaimana suami dan istri menanggapi. Tidak diragukan lagi akan terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga yang baru terbentuk sebagai akibat dari konflik yang signifikan dan serius antara suami dan istri;

⁹⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10336>

ketidak harmonisan ini pada akhirnya akan menyebabkan perceraian. Perceraian akan menyebabkan hubungan suami istri berubah dan menjadi renggang.

Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-isteri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahannya yang masih sangat muda pula (masih hitungan bulan). Perkawinan pada usia dini, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan, dan akhirnya berakhir dengan perceraian dini. Usia yang muda membuat emosi belum stabil yang mampu memicu kurangnya pemikiran dampak apabila melakukan perceraian seperti halnya dikemukakan oleh narasumber kami penyuluh agama islam di kecamatan Mandalle beliau mengatakan

” perceraian terkadang menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pasangan dibawah umur dikarenakan kontrol emosi yang belum mapan dan masih mempertahankan ego masing-masing”¹⁰⁰.

Salah satu contoh yang terjadi di salah satu dusun di Mandalle tepatnya di tanjengang pernikahan dini antara Mail dan Dewi yang umur pernikahannya tidak sampai satu tahun, awal ceritanya sang perempuan masih dibangku sekolah kelas IX Mts, latar belakang ekonomi perempuan ini sangat rendah ditambah saudara yang amat banyak, jadi inisiatif orang tua nya yang bernama Sakka menikahkan anaknya dengan Mail yang taraf ekonominya lumayan mampu. Perbedaan umur antara Mail sama Dewi sekitar 20 tahun lebih, tapi orang tua Dewi ngotot juga untuk menikahkan anaknya maka terjadilah pernikahan tersebut.

¹⁰⁰ Muh Yusuf haedar *hasil wawancara* , Pada Tanggal 17 November 2023.

Singkat cerita banyaknya masalah yang terjadi, ditambah si Mail tidak sabaran untuk dilayani dari segi biologisnya maka terjadilah percekcoan diantara keduanya dan Dewi sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Sekarang Dewi pergi merantau akibat malu dengan tetangga dan Mail masih di kampung.

Salah satu lagi contoh kasus perceraian dini akibat pernikahan di bawah umur berdasarkan hasil penelitian di dusun kajuara Kecamatan Mandalle . Latar belakang terjadinya pernikahan dini antara Iwan dengan Winda mereka saling kenal di Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpacaran dari kelas 3 sampai lulus tapi yang laki-laki tidak sekolah, cuma berternak. Hasil penelitian pada warga sekitar karena peneliti sangat canggung untuk mewawancarai kedua belah pihak, karena sudah masuk ke masalah privasi jadi peneliti mewawancarai saudaranya yang bernama Adi, dia mengatakan bahwa :

“kasus pernikahan mereka dikarena kebobolan atau hamil diluar nikah. Singkat cerita mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2022, karena Iwan belum mendapatkan pekerjaan dan belum mampu menanggung semua kebutuhan dalam keluarga, dan menurut Adi, Iwan sering melakukan kekerasan kepada Winda. Tidak lama kemudian pada akhir tahun 2022 mereka melakukan perceraian. Fator penyebab perceraian antara Iwan dan Winda dikarenakan, Iwan sering melakukan kekerasan kepada Winda. Dan belum mampu untuk menanggung semua kebutuhan dalam keluarga”¹⁰¹.

Penulis juga mendapatkan info dari kasus perceraian dini akibat pernikahan di bawah umur, yang terjadi pada ibu Indo Tang pada pernikahan pertamanya. Dimana pernikahannya itu saat beliau berumur 13 tahun pada tahun 1996, beliau mengatakan :

¹⁰¹ Adi (kakak korban pernikahan dini), *hasil wawancara*, tanggal 23 November 2023.

“nikah muda itu cuma enaknyanya ketika tidak ada masalah, tapi pas sering ada masalah maka pasangan yang masih berpikiran anak-anak akan mengambil keputusan pisah saja”¹⁰²

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, dapat kita lihat tentang praktik perceraian akibat pernikahan di bawah umur masih sangat rentang terjadi disebabkan kurang siapnya kedua pasangan menghadapi ikatan pernikahan. Umur yang masih muda akan menimbulkan sikap yang kurang tanggung jawabnya kepada keluarga yang sudah dimilikinya.

C. Upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle Kecamatan Mandalle

Melihat beberapa kejadian pernikahan di bawah umur di kecamatan Mandalle yang berakhir dengan rumah tangga tidak harmonis dan tidak berjalan lama Penyuluh agama di kantor urusan agama Kecamatan Mandalle melakukan beberapa cara untuk mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur yang menurut penyuluh agama Islam mampu mengoptimalkan kurangnya pernikahan di bawah umur di antaranya:

1. Sosialisasi

Berbagai kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Kecamatan Mandalle agar dapat menekan angka pernikahan di bawah umur. Sosialisasi UUP, haruslah tetap kita sampaikan kepada masyarakat awam yang kurang paham akan urusan pemerintah mengenai batasan usia pernikahan agar dapat menekan sedikit

¹⁰² Indo Tang (korban pernikahan dini), *hasil wawancara*, tanggal 28 Desember 2023.

demis sedikit angka pernikahan di bawah umur. Dengan adanya sosialisasi Undang-undang perkawinan yang dilakukan oleh para penyuluh agama di Kecamatan Mandalle, dengan harapan besar dapat mengubah sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat, agar mereka senantiasa taat pada aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah demi mencapai masyarakat yang tertib aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) menggunakan teknik ta'lim atau dikenal dengan pengajaran melalui ceramah, sambil melakukan khutbah sekaligus diselipin materi dampak pernikahan di bawah umur sebagai materi tambahan..

Pembicaraan penyuluh tentang kerugian menikah muda dirancang untuk mencegah pernikahan di antara anak di bawah umur. Memberikan bimbingan dan sosialisasi untuk menyebarkan berita tentang nilai pendidikan seks. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang nilai pendidikan seks diberikan kepada masyarakat Kecamatan Mandalle oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Karena dengan pendidikan tersebut masyarakat terutama para remaja yang masih di bawah umur agar lebih mudah untuk mengetahui pentingnya pendidikan seks.

2. Penyuluhan tentang pernikahan

Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk membantu masyarakat mengembangkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah dengan membantu mereka memahami hakekat pernikahan daripada hanya menggunakannya sebagai cara untuk menyalurkan keinginannya. Selain itu, ia menawarkan pendidikan seks yang tepat untuk mencegah remaja mendapatkan pengetahuan mereka dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Hal ini dimaksudkan agar setelah dilakukan terapi,

remaja akan lebih mampu mempertahankan akhlak yang lurus dan tidak melakukan perilaku yang bertentangan dengan syariat agama. Namun, belum semua dusun di Mandalle mendapatkan pembinaan dari KUA di Kecamatan Mandalle.

3. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Pengertian kursus calon pengantin dapat dilihat dalam peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I Pasal I ayat 2 tentang kursus calon pengantin yang menyebutkan bahwa “Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga.

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin merujuk pada peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No.DJ.II/491 Tahun 2009 yang menyebutkan suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran meliputi:

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan
- b. Pengetahuan agama
- c. Peraturan perundang undangan dibidang perkawinan keluarga
- d. Hak dan kewajiban suami istri
- e. Kesehatan reproduksi
- f. Manajemen keluarga
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga

Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini penyuluh untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.¹⁰³

Salah seorang penghulu di Kecamatan Mandalle, dalam hal ini bapak Drs, Anwaruddin memberikan informasi bahwa :

“Pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) yang di lakukan oleh Badan Penasihatn Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Mandalle, dengan harapan agar dengan adanya kursus calon pengantin ini, dapat memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah khususnya bagi pasangan pernikahan. Sebab dalam kursus calon pengantin ini kita dapat memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yang telah sesuai umurnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan. Dia pun juga menambahkan bahwa pasangan yang akan menikah ini harus dilihat benar mengenai usianya sebelum mereka melaksanakan kursus calon pengantin, dalam hal ini pula kita bisa menekan angka pernikahan di bawah umur khususnya di Kecamatan Mandalle”.¹⁰⁴

Kepala KUA Kecamatan Mandalle dalam hal ini, Bapak Aburaera, S.Ag., M.A menambahkan bahwa :

“Kami banyak berterima kasih kepada para penyuluh agama, para penghulu dan Badan Penasihatn Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Mandalle, yang telah melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada calon pengantin untuk melakukan kursus calon pengantin agar dapat menekan angka pernikahan di bawah umur. Dia juga menambahkan bahwa semua ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari para penyuluh agama, penghulu, tokoh agama dan yang telah

¹⁰³Program Kerja Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) , KUA Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 2023.

¹⁰⁴ Anwaruddin, penghulu Kecamatan Mandalle *Wawancara*, Pada Tanggal 30 November 2023.

mensosialisasikan kursus calon pengantin dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, khususnya di Kecamatan Mandalle”.¹⁰⁵

Demikianlah hal yang hendak dilakukan oleh para penyuluh agama dan beberapa unsur terkait, dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Dalam mewujudkan semua hal tersebut, penyuluhan Undang-undang Tentang pernikahan, penyuluhan Kesehatan, dan penyuluhan Agama merupakan hal yang paling ampuh untuk mengurangi Pernikahan di bawah umur karna bersentuhan langsung dengan anak yang masih usia di bawah umur, tentunya membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan baik dari pihak penyuluh, penghulu, imam masjid, tokoh agama, KUA Kecamatan dan Kementerian Agama Kabupaten dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, demi mewujudkan sebuah keluarga yang sehat, sejahtera serta berlandaskan nilai agama.

4. Sosialisasi dengan pihak keluarga

Salah satu filter dalam rangka mencegah pernikahan di bawah umur, utamanya adalah dipihak orang tua, Dalam ilmu sosiologi, dipelajari bahwa ada empat agen perubahan social, yaitu keluarga, sekolah, pendidikan dan media massa. Di mana orang tua memiliki peranan vital dan utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu orang tua memiliki peran sangat penting dalam mencegah pernikahan dibawah umur bila perlu sejak balita, anak dekatkan pada ajaran agama, sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut remaja. Orang tua juga jangan terlalu sibuk dalam mencari nafkah, sehingga melupakan pemberian perhatian dan kasih sayang pada anaknya.

¹⁰⁵Aburaera (kepala KUA Mandalle), *Wawancara* di KUA Kecamatan Mandalle, Pada Tanggal 17 November 2023.

Orang tua harus berupaya selalu perhatian terhadap anak anaknya, perhatian kecil, seperti menanyakan kegiatan yang dilakukan sang anak sehari-harinya. Perlakuan tersebut selain sebagai control terhadap anak, juga membuat anak merasa diperhatikan, dan orang tua selalu membangun komunikasi yang baik dengan sang anak, meskipun hanya pergi sebentar anak harus selalu ditanya mau pergi kemana dan dengan siapa. Anak anak juga perlu dibekali pendidikan agama tentang seks sebelum usia remaja agar anak memahami bagaimana cara bergaul dengan teman dan sahabat dapat diketahui anak sejak dini, apalagi di era globalisasi sekarang ini, anak anak cenderung memahami konsep pacaran lebih cepat dibanding zaman dahulu.

Untuk mencegah pernikahan dibawah umur keluarga memiliki peran utama yaitu Orang tua perlu memperkenalkan Undang-undang pernikahan, Membimbing kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks, Orang tua mencari informasi kepada petugas yang berwenang, Bekerja sama dengan tokoh dan masyarakat, bekerja sama dengan penyuluh Agama setempat agar kiranya pernikahan di bawah umur mampu ditekan.

Penyuluh melakukan sosialisasi kepada orang tua akan pentingnya pernikahan sesuai dengan anjuran pemerintah, pernikahan yang memperoleh sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang selalu diidamkan oleh pasangan suami istri, dengan demikian orang tua mampu berfikir secara mendalam tentang pernikahan bagi anaknya dikemudian hari.

Pengaruh keluarga amat besar dalam pembentukan pondasi kepribadian anak remaja. Keluarga yang gagal membentuk kepribadian anak remaja biasanya

adalah keluarga yang penuh dengan konflik atau tidak bahagia, atau bahkan keluarga dimana kedua orang tuanya sibuk bekerja / bisnis ataupun sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tugas para orang tua adalah meyakinkan agar fungsi keluarga mereka benar-benar aman, nyaman bagi anak-anak mereka. Rumah adalah surga bagi anak, dimana mereka dapat menjadi cerdas, beriman, dan tentu saja tercukupi lahir dan bathinnya.

Keluarga sebagai lingkungan pertama seorang anak mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Sehingga keluarga yang merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan multifungsional mempunyai fungsi pengawasan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi terhadap anggota-anggotanya.

Jadi keluarga menjadi pondasi utama bagi anak dalam menentukan masa depannya apalagi menyangkut pernikahan yang diidam idamkan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan wa rahmah.

5. Menyampaikan Undang-undang pernikahan

Keluarga menjadi penentu kebijakan menikah bagi seorang anak, di mana keluargalah yang memulai desas sesus melakukan pernikahan di bawah umur tanpa berpikir dampak apa yang akan di lalui oleh sang anak. Ketika sudah ada lawan jenis yang tertarik kepada sang anak perempuan, maka biasanya keluargalah yang paling antusias mendengar berita itu.

Maka salah satu upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam di kecamatan Mandalle adalah menyampaikan undang-undang pernikahan No 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pak haerul mengatakan :

“ketika ada keluarga calon pengantin usia muda datang ke kantor untuk meminta dispensasi nikah, maka kami sampaikan dulu peraturannya dan konsekuensi dari perbuatan tersebut”¹⁰⁶

Terkadang ada keluarga yang mulai bingung dan berpikir untuk melanjutkan atau menerima lamaran dari calon mempelai laki-laki. Dikarenakan takut melawan pemerintah dan takutnya mengambil dispensasi nikah karena pengurusan yang membuat juga tenaga terkuras.

¹⁰⁶ Haerul (penyuluh KUA mandalle), *hasil wawancara*, tanggal 17 November 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bersadarkan penelitian yang dilakukan penulis selama berada di KUA Kec. Mandalle Kab. Pangkajene dan Kepulauan mengenai upaya penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di bawah umur maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur sangat penting, mengingat adanya peningkatan kasus yang terjadi pada lokasi penelitian, adapun peran penyuluh agama Islam yang dilakukan di kecamatan Mandalle :
 - 1) Sosialisasi tentang dampak pernikahan di bawah umur.
 - 2) Sosialisasi majelis taklim, pengajian di masjid, menyelipkan dampak pernikahan dibawah umur saat khutbah dan ceramah.
 - 3) Melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga calon yang mau menikah dibawah umur
2. Dampak pernikahan di bawah umur

Adapun dampak negatif Jika pada awalnya niat menikah negatif seperti halnya menutupi aib keluarganya maka akan menimbulkan hal yang negatif pula seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang biasa dilakukan oleh suami terhadap istrinya, pendidikan anak-anak terbelengkalai karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anak-anaknya, kesulitan ekonomi, dan kondisi keluarga yang kurang harmonis.

3. Langkah penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan di bawah di kecamatan Mandalle
 - a. Sosialisasi
 - b. Penyuluhan tentang pernikahan
 - c. Kursus calon pengantin (suscatin)
 - d. Pendekatan dengan pihak keluarga
 - e. Menyampaikan Undang-undang pernikahan

B. Implikasi


Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana dikemukakan diatas, terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati dalam upaya meningkatkan penyuluhan tentang dampak pernikahan dibawah umur kepada masyarakat yang sudah menjadi tradisi turun temurun.

Pencegahan juga harus ada dari pihak keluarga utamanya orang tua yang menjadi pondasi utama masa depan anak, peran orang tua juga harus aktif membina dan memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya pendidikan dan dampak pernikahan dibawah umur. Karena pernikahan yang diidamkan setiap pasangan semoga menjadi sakinah mawaddah dan warahmah, akan tetapi jikalau pernikahan terlalu dini maka akan ditakutkan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada kedua pasangan yang berdampak terhadap pernikahannya.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran untuk KUA Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yakni harus lebih gencar meningkatkan penyuluhan

maupun sosialisasi terkait pendidikan seks, reproduksi, pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah umur kepada masyarakat khususnya remaja. Saran untuk penyuluh di KUA Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi di wilayah - wilayah yang belum terjangkau dan masih minim akan pengetahuan terkait pernikahan ataupun undang - undang perkawinan, perlu kiranya dilakukan sosialisasi dimulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Para penyuluh tetaplah konsisten dalam menyampaikan dan menyiarkan materi pernikahan, dibutuhkan kesabaran untuk menjejatarkan masyarakat sehingga tujuan dapat berhasil.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Karya Tulis*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asmiati, 2019 *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, UIN Alaudin.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia. 2019.
- Al-Kamil, 2015 *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Anshory, Faizin. 2019, *Perkawinan di Bawah Umur*, Universitas Negeri Malang.
- Anisykurillillah, Indah Agus Wahyudin dan Kustiani, 2013, *Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang, 110.
- Ardiansyah, 2017 "Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", Tesis (Makassar: Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Billah, Sobirin. 2018, *Indahnya Pernikahan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media,.
- Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 2019 *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus..
- Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, 2017, *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,.
- Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, 2017, *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001, Kementerian Agama R.I, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Al-Hikmah,.
- Dudung Abdul Rahman dan Firman Nugraha, 2018, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional*. Bandung: Lekkas,.
- Dyah R Wulansar. 2016 Heni Wahyuni, M.Ec. Dev., Ph.D. Tesis, Ekonomika Pembangunan.
- Dwi Utami Muis, 2017, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*, UIN Alaudin,.

- Endang, Nur. Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa,
- Fadli, Ma'luf. 2015, *Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di LP Wanita Klas II A Semarang*. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi..
- Fauzie Rahman dan Fahrini Yulidasari, 2018 *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: CV Mine.
- Febrianty, 2012 “*Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)*”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech, 320.
- Grafika, Sinar. 2000 *Undang-undang Pokok Perkawinan Cet. IV*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Hamsi, Risal. 2014, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi kekerasan terhadap Anak dalam rumah tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*, Tesis. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Haya Binti. Mubarak Al-Barik. 2006, *Mausu"ah. Al-Mar"atul. Muslimah. terj. Amir Hamzah Fakhruddin* Jakarta: Darul Falah.
- Hefirman Said, Dede. 2018 *Problematik pelaksanaan perkawinan dibawah umur dikantor urusan agama se-kabupaten kota Binjai*. analisa UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam.
- Husnan, Muhammad. 2022 *Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai.. Geragai*.
- Johnson, Doyle Paul. 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,).
- Kementerian Agama RI. 2006, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan,.
- Kementerian Agama RI, 1987, *Petunjuk Penyuluh Agama*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji..
- Kementerian Agama RI 2015, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf*.
- Kurdi. 2016, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syari"ah*, *Jurnal Hukum Islam 14*, no. 1 Juni.
- Laman, Ilham. 2017, *Prnikahan dibawah umur dikelurahan Puragi*. Kabupaten Palopo.
- Lexy J. Maleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya.

- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu,.
- Manhia, Thalib. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional, [https://Gorontalo2.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh](https://Gorontalo2.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional) Agama Islam - Fungsional. Di Akses Pada Tanggal 23 Agustus 2020.
- Maulana, Arif. 2012, *Cara Instan Menyusun Skripsi*. Cet. I; Jakarta: New Agogos.
- Mufid, Muhamad 2015, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana, Cet, Ke-4.
- Muh. Bachrul Ulum. 2018, *Rekonstruksi Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*. Yogyakarta: Lontar Mediatama,.
- Murdiyatmoko, Janu, 2007, “*Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*” Bandung: Grafindo Media Pratama, 25
- Mustofa, Syahrul. 2019., *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”* GUEPEDIA,
- M. Quraish Shihab, 2012, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an* Vol. 11 Jakarta: Lentera Hati.
- Muh. Bachrul Ulum, 2018, *Rekonstruksi Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*. Yogyakarta: Lontar Mediatama.
- Notosoedirdjo & Latipun, 2005, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. Jakarta: EGC.
- Pius Abdillah dan Danu Prasetya 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Rayi, Asep, Pirma dan Aswedi , 2016, *Jurnal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Kasus Pernikahan Dini*.
- Rosyad, Abd. Shaleh. 1987, *Managemen Dakwah*. Jakarta: Bulan Bintang..
- Ramulyo, Mohd Idris. 1996, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saripudin. 2014. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Sulistiani, Neti. Penyuluh Agama. Diakses 20 Januari 2016.
- Syarifuddin, Amir. 2016, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sudjana P. 2011. *Buku ajar ilmu kedokteran forensik dan medikolegal*. Surabaya: FK Universitas Airlangga.
- Sukardi. 2017, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara.
- S. Nasution, 1996, *Metode Naturalistik Kualitatif. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Tarsinto Bandung.

- Sobirin Billah, 2018, *Indahnya Pernikahan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Elit Pribumi Bengkulu* Jakarta: Balai Pustaka, 1990, 268.
- Soeleman B. 1986 *Taneko, Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves,), 220.
- Simanjuntak. 2015, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tim Permata Perss. Undang-Undang Perkawinan Administrasi, Kependudukan dan Kewarganegaraan. BAB. II Pasal 7.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2014, *Fikih Munakahat. Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim penyusun, 2020, *penoman penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi*. parepare: IAIN parepare..
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wibisana, Wahyu. 2016, *Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol. 14 No. 2.
- Wirawan, Sarlito Sarwono. 2001, *Psikologi Remaja*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Zulkifli. 2016, *Psikologi Perkembangan*. Cet. I-V1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..
- Zainuddin, Afwan. 2015, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish,.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-110 /In.39/PP.00.09/PPS.05/12/2023 13 Desember 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. **Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan**
 Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan**
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : SARIPUDDIN
 NIM : 2120203874130043
 Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
 Judul Tesis : **Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur Kecamatan Mandalle.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember sampai Februari Tahun 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,
 Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd P-
 NIP. 19720703 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN
 Nomor : IPT/495/DPMPTSP/XII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: SARIPUDDIN, S. Pd
Nomor Pokok	: 2120203874130043
Tempat/Tgl. Lahir	: Tompong / 25 Agustus 1994
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pekerjaan	: Karyawan Honorer
Alamat	: Galla Raya Kel/ Desa Coppo Tompong Kec. Mandalle Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: KUA Kec. Mandalle Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Survey dengan Judul :
 “Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Mandalle”

Lamanya Penelitian : 13 November 2023 s/d 27 Desember 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 8 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANDALLE
Jl. Poros Makassar Pare-pare Km.81Kec.MandalleKab.PangkepKode Pos 90655

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B.07 /Kua.21.17.11/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aburaera, S.Ag, MA
Nip : 197501112009011005
Jabatan : Kepala KUA Kec. Mandalle

Dengan ini menerangkan Bahwa

Nama : Saripuddin
Nim : 2120203874130043
Asal : Mahasiswa pascasarjana IAIN Parepare

Bahwa yang bersangkutan melaksanakan penelitian Di KUA Kec. Mandalle Pada Tanggal
13 November 2023 sampai 27 Desember 2024

Demikian surat penelitian ini kami buat untuk Dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mandalle 10 Januari 2024

Kepala KUA



Aburaera, S.Ag, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-41/ln.39/UPB.10/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
 NIP : 19731116 199803 2 007
 Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Saripuddin
 Nim : 2120203874130043
 Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 08 Januari 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2024
 Kepala



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
 NIP 19731116 199803 2 007

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Narasumber: Penyuluh KUA Kec. Mandalle Kab. Pangkep

1. Bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan di bawah umur?
2. Menurut Anda, mengapa pernikahan di bawah umur masih saja terjadi hingga sekarang?
3. Bagaimana faktor penyebab pernikahan umur yang terjadi di Kec. Mandalle Kab. Pangkep?
4. Sebagai penyuluh agama islam di KUA Kec. Mandalle Kab. Pangkep, upaya apa yang tepat untuk menangani pernikahan di bawah umur?

Narasumber: Remaja menikah di bawah umur

1. Apa alasan Anda menikah muda?
2. Bagaimana tanggapan keluarga Anda mengenai keputusan menikah muda?
3. Menurut Anda, bagaimana kehidupan anda sebelum menikah?
4. Bagaimana kehidupan Anda setelah menikah?
5. Apa sebelumnya anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan?
6. Jika pernah, bagaimana proses penyuluhan yang pernah Anda ikuti, meliputiapa saja yang dibahas?

Lampiran 3. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aburaera, S.Ag., M.A selaku Kepala KUA Kec. Mandalle
Kab. Pangkep.

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb

Responden : Wa'alaikumsalam wr.wb

Peneliti : Dengan Bapak siapa namanya Pak?

Responden : dengan Bapak Aburaera, S.Ag., M.A

Peneliti : sebagai Kepala di KUA Kecamatan Mandalle sudah berapa lama, Pak?

Responden : saya disini sudah mulai tahun 2023, termasuk baru, krn terjadi penyegaran
kepemimpinan dari kantor Wilayah.

Peneliti : sebelum di KUA Mandalle menjabat dimana, Pak?

Responden : di KUA Liukang Tanganyya Kab. Pangkep.

Peneliti : menurut Bapak pernikahan di bawah umur itu bagaimana?

Responden : selama ini kan kita mengacunya pada undang-undang nomor 16 tahun 2019
ada aturan usia umur tidak boleh menikah untuk laki-laki dan perempuan
yaitu 19 tahun. Ketika dia mengajukan pernikahan kita tolak persyaratannya
dengan model blangko N7 penolakan jadi dari N7 itu yang bersangkutan
mengajukan dispensasi umur di pengadilan agama setelah proses selesai
nanti sidang di pengadilan agama jika nanti dikabulkan permintaan dari
hakim jadi yang bersangkutan ke KUA untuk mendaftarkan diri lagi. Jadi
salah satu yang bisa kita laksanakan pengajuan kehendak nikah itu ketika
calon pengantin kurang umur salah satunya ia harus mendapatkan dispensasi
umur. Jadi ada penolakan, KUA hanya mengantar untuk melaksanakan
sidang.

Peneliti : kalau menurut Bapak, pernikahan di bawah umur itu dari dulu sampai
sekarang masih terjadi, apa yang menyebabkan hal itu terus terjadi?

Responden : kasus yang sering terjadi terutama karena satu, keinginan karna hasrat.
Memang calon itu pengen menikah. Yang kedua orang tua atau walinya

memang menghendaki agar dinikahkan karena takut dosa, yang ketiga dari mereka itu sudah hamil sering terjadi seperti itu.

Peneliti : kalau kebanyakan kasusnya disini di Kecamatan Siliragung menikah di bawah umur itu faktor penyebabnya apa Pak?

Responden : hamil duluan.

Peneliti : upaya apa Pak yang tepat untuk menangani pernikahan di bawah umur?

Responden : tugas ini kan tugas kita bersama. Ketika KUA itu bisa melaksanakan pernikahan itu harus berpedoman dengan berlaku. Ketika calon pengantin daftar ke KUA kita memeriksa persyaratannya nikahnya, ketika sudah dipenuhi persyaratan nikahnya sesuai undang-undang maka kita harus melaksanakan pernikahan. Jadi kita tidak bisa mencegah itu karena sudah dilalui prosesnya oleh calon pengantin seperti nanti kurang umur harus ke pengadilan. Masalah diluar nikah kita nggak bisa karena itu tugas kita bersama. Ketika calon pengantin daftar ke KUA dalam kondisi sudah hamil, ketika dia harus menikah dan kurang umur maka kita harus menolak melaksanakan pernikahan dan dia tetap pengen menikah maka harus melaksanakan persidangan di pengadilan untuk mendapatkan dispensasi umur.

Peneliti : kegiatan apa yang dilakukan terutama untuk remaja terkait pencegahan pernikahan di bawah umur, Pak?

Responden : kebanyakan yang dilakukan kita kerja sama dengan majlis taklim, datang ke sekolah-sekolah karna sudah mendekati usia nikah yaitu SMA/SMK diberikan penyuluhan tentang kesiapan menikah termasuk kesiapan reproduksi dan problem ketika sudah menikah.

Peneliti : kegiatan itu sudah terjadwal atau bagaimana Pak?

Responden : kegiatannya mandiri itu yang melaksanakan penyuluh tapi yang sering dilaksanakan sekarang itu di majlis taklim.

Peneliti : biasanya penyuluh disini untuk melakukan kegiatannya ada izin terlebih dahulu atau tidak?

Responden : tidak ada izin. Mereka sudah diberikan tugasnya sebagai penyuluh di bidangnya masing-masing hanya setelah akhir bulan mereka memberikan laporan kegiatan yang dihasilkan selama satu bulan kepada saya. Jadi semua inovasi dari penyuluh sendiri.

Peneliti : sudah Pak, terimakasih atas waktunya

Responden : oh iya sama-sama. Lancar terus ya

Peneliti : terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb

Responden : wa'alaikumsalam wr.wb



Dokumentasi Penelitian



Observasi Lokasi Penelitian Rabu, 15 November 2023




Lokasi Penelitian Rabu, 15 November 2023



Observasi Bersama Penyuluh KUA Kec. Mandalle
Jumat, 17 November 2023



Observasi Bersama Penyuluh KUA Kec. Mandalle
Jumat, 17 November 2023



Observasi Bersama Penyuluh KUA Kec. Mandalle
Jumat, 17 November 2023



Observasi Bersama Penyuluh KUA Kec. Mandalle
Jumat, 17 November 2023



Pengarahan Kepala KUA Kec. Mandalle Kepada Calon Pengantin
Senin, 20 November 2023



Pengarahan Kepala KUA Kec. Mandalle Kepada Calon Pengantin
Rabu, 22 November 2023



Pernikahan di KUA Kec. Mandalle
Senin, 16 Oktober 2023



Kegiatan Dzikir Akbar sekaligus sosialisasi KUA Kec. Mandalle
Ahad, 20 Agustus 2023



Kegiatan Sosialisasi Penyuluh Agama KUA Kec. Mandalle
Kamis, 16 Februari 2023



Kegiatan Sosialisasi Penyuluh Agama KUA Kec. Mandalle
Kamis, 16 Februari 2023

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurliah S.Pd, M.Pd

Umur : 43

Alamat : Boddie

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Saripuddin: 2120203874130043** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Mandalle**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mandalle, 15 November 2023


Nurliah S. Pd, M. Pd

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muh. Yusuf Haedar, S.Pd, M.Pd

Umur : 30

Alamat : Mallawa

Pekerjaan : Honorer Penyulu Agama Islam (KUA)

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Saripuddin: 2120203874130043** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Mandalle**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mandalle, 16 November 2023



Muh. Yusuf Haedar, S.Pd, M.Pd

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. Anwaruddin

Umur : 68

Alamat : Mandalle

Pekerjaan : Penghulu

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Saripuddin: 2120203874130043** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Mandalle**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mandalle, 30 November 2023



Drs. Anwaruddin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Murniati

Umur : 57

Alamat : Tompong

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Saripuddin: 2120203874130043** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Mandalle**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mandalle, 20 November 2023


Murniati

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Erna

Umur : 18

Alamat : Tompong

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Saripuddin: 2120203874130043** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Mandalle**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mandalle, 19 November 2023


Erna

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jumardin

Umur : 52

Alamat : Tompong

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudara **Saripuddin: 2120203874130043** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Mandalle**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mandalle, 25 November 2023


Jumardin

PAREPARE

BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI :**

Nama Lengkap : Saripuddin
 Tempat / Tanggal lahir : Tompong, 25 Agustus 1994
 NIM : 2120203874130043
 Alamat : Galla Raya Desa
 Nomor HP : 085342611659
 Alamat Email : syarifbarru845@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. SD Negeri 21 Galla Raya Tahun 2000 Sampai 2006.
2. MTs DDI Galla Raya Tahun 2006 Sampai 2009.
3. MA DDI Galla Raya Tahun 2009 sampai 2012.
4. Strata Satu (S1) Jurusan PAI Tahun 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN :

1. Peternak
2. Guru Madrasah

RIWAYAT ORGANISASI :

1. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kec. Mandalle.
2. BKPRMI Kec. Mandalle.
3. Kahmi Kab. Barru.
4. PGMI Kab. Pangkep



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN
 No. B.022/ln.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP : 19880701 201903 1 007
 Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
 Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Eksistensi penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur di kecamatan Mandalle
 Penulis : Saripuddin
 Afiliasi : IAIN Parepare
 Email : syarifbaru845@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **International Journal of health, economics, and social sciences (IJHES)** Volume 6 Issue 3 (July 2024) yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih



An. Ketua LP2M
 Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP.19880701 201903 1 007



Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu – Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: pptji@jurnal.unismuhpalu.ac.id

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESSE>

Letter of Acceptance

Date 12 January 2023

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESSE)

Dear Author(s)

Saripuddin, Agus Muchsin, Rahmawati, Rusdaya Basri, Zainal Said

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **The Existence of Islamic Religious Counselors in Combating Underage Marriages in Mandalle Sub-district** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESSE)** in Volume 6 Issue 3 (July 2024).


Thank you for making the journal a vehicle for your research interests


With regards
Yours sincerely



Dr. Ahmad Tuni
Editor in Chief

PAREPARE





The Existence of Islamic Religious Counselors in Combating Underage Marriages in Mandalle Sub-district

Saripuddin^{1*}, Agus Muchsin², Rahmawati³, Rusdaya Basri⁴, Zainal Said⁵

¹Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare | email: syarifbarru845@gmail.com

²Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare | email: agusmuchsin@iainpare.ac.id

³Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare | email: rahmawati@iainpare.ac.id

⁴Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare | email: rusdayabasri@iainpare.ac.id

⁵Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare | email: zainalsaid@iainpare.ac.id

Article Info

Article history:

Received xx

Revised xx

Accepted xx

Keywords:

Counselor;
Underage Marriage

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage at a young age. The government has set the ideal marriage age at 19 for both parties. However, there are still cases of marriages below the age of 19. The purpose of this research is to identify the factors causing underage marriages in Mandalle Sub-district.

This research is a qualitative study with a case study approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research design is descriptive.

The results show that, first, the factors causing underage marriages in the Office of Religious Affairs (KUA) in Mandalle Sub-district, Pangkajene, and Kepulauan Regency are due to low education, lack of knowledge about marriage laws (Law No. 16 of 2019), economic factors, cultural factors, and unwanted pregnancies. Second, the efforts made by Islamic religious counselors in KUA Mandalle Sub-district, Pangkajene, and Kepulauan Regency in handling underage marriages are: (a) conducting counseling or socialization to the community, especially teenagers; (b) Providing information about the impact of underage marriages; (c) Emphasizing the role of parents, as parents play a significant role in a child's decision to marry early. Parents are expected to provide insights and full control over their children so that they understand the consequences of underage marriages.

Corresponding Author:

Saripuddin

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare

Email: syarifbarru845@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bias mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya adalah umur. Akan tetapi faktor

lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Tujuan menurut hukum adat berbeda dengan menurut perundangan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bias mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya adalah umur. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena juga dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami atau isteri. Dengan perkawinan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak menjadi lepas, bahkan anak yang tadinya sebagai orang yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya menjadi terputus atau terhapus setelah menikah.

Apabila belum mencapai umur 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur dan sangat dianjurkan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari maka harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menikah di bawah umur memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibumaupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Ada beberapa factor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda, yaitu mulai factor pendidikan, ekonomi, lingkungan, serta adat istiadat. Tapi kenyataannya banyak permasalahan muncul yang terjadi di masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang belum memenuhi usia yang menjadi syarat pernikahan tersebut sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin supaya pernikahan tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tujuan dari Undang-undang No 16 tahun 2019 yang dibuat untuk menekankan pernikahan di bawah umur dengan kenyataan yang terjadi khususnya di kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

Salah satu metode yang digunakan para penyuluh agama untuk mengatasi pernikahan di bawah umur adalah dengan penyuluhan. Mereka berkhotbah tentang perlunya meningkatkan ketersediaan layanan konseling kepada masyarakat, khususnya bagi remaja yang cenderung menikah sebelum usia dewasa yang sah. Dengan melakukan hal ini, mereka berharap dapat mengurangi dampak pernikahan di bawah umur, anak di bawah umur, kelas untuk calon pasangan, dan pemberian bimbingan melalui majlis taklim, ceramah, dan pengajian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep pada tahun 2022 terdapat beberapa remaja yang menikah dalam rentan usia dibawah 19 tahun sebanyak 3 orang, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 5 orang yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Hasil data pernikahan dibawah umur juga di dapatkan dari Balai penyuluhan KB Kecamatan Mandalle yang menyebutkan ada setidaknya 5 kasus pernikahan dibawah umur dalam kurung waktu satu tahun yaitu pada tahun 2023.

Penyuluh Agama Islam memegang peranan yang krusial dan signifikan sebagai pelaksana

kegiatan penyiaran keagamaan, karena dengan berbicara permasalahan yang dihadapi umat, tanpa sengaja mereka membicarakan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Pengiriman undangan dapat dilakukan sendiri melalui latihan pengajian, melalui suatu organisasi, atau dengan melakukan dakwah secara sistematis di organisasi tersebut. Dalam hal ini, penyuluh agama termasuk pimpinan Kementerian Agama yang turun ketengah masyarakat untuk melakukan pembinaan secara langsung karena banyaknya generasi muda di lingkungan sekitar yang memerlukan pendidikan dini tentang akibat pernikahan dini sebagai upaya preventif.

Penyuluhan merupakan salah satu cara penyuluh agama dengan berdakwah dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur dengan meningkatkan pelaksanaan penyuluh kepada masyarakat khususnya remaja yang berpeluang besar untuk menikah di bawah umur dengan melakukan upaya-upaya yang dapat memperkecil pernikahan di bawah umur melalui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, kursus bagi calon pengantin dan memberikan penyuluhan melalui majlis taklim, ceramah, dan pengajian-pengajian.

Pemimpin agama Islam memainkan peran penting dalam menumbuhkan moralitas, kesalehan, dan nilai-nilai mental. Mereka juga berfungsi sebagai kata lisan untuk meningkatkan aspek keagamaan dan pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal program Konselor Agama Islam, ia menawarkan bimbingan kepada calon pengantin. Dalam pernikahan, calon diajarkan tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang kelak akan mereka jalani. Mereka juga akan tinggal bersama pasangan yang memiliki karakteristik, kebiasaan, dan kepribadian berbeda, yang akan lebih mempersiapkan mereka untuk hidup di rumah. Oleh karena itu, Kontribusi Besar Konselor Agama Islam Bagi Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam mencegah pernikahan dibawah umur sangat diperlukan.

2. **METHOD**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Desain penelitian ini adalah deskriptif.

3. **RESULT AND DISCUSSION**

3.1 **Peran Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mandalle**

Penyuluh agama Islam merupakan suatu bidang pekerjaan profesi yang menuntut keahlian tertentu, sebagaimana tersirat dalam namanya bahwa penyuluh agama Islam harus memiliki keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan di bidang penyuluhan agama Islam. Sehingga penyuluh agama Islam ini termasuk dalam rumpun jabatan fungsional tertentu di kementerian agama yang menuntut seperangkat keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.

KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan kementerian agama, di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut Penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah, pembinaan ini disebut kursus calon pengantin (suscatin).

Keberadaan Penyuluh Agama Islam dalam lembaga KUA memiliki berbagai peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Kec. Mandalle dalam menjalankan kehidupan berkeluarga salah satu tanggung jawab penyuluh tersebut ialah mewujudkan setiap pernikahan menjadi keluarga yang sakinah. Sedangkan di ungkapkan oleh Ibu Nurliah selaku Penyuluh Agama Islam:

“Tugas Kami sebagai Penyuluh Agama Islam bertugas menyampaikan dan mengajarkan pada kebaikan dan menjauhi dari larangannya, Penyuluh juga bertugas memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan KUA terutama pada bidang spesialis penyuluh agama islam tersebut salah satunya tentang pernikahan dibawah umur”.

Penyuluh Agama Islam saat ini memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat, memberikan pencerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran rohani dalam

hidupnya sesuai dengan ajaran Agama Islam sehingga dapat mengatasi masalahnya dan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bapak Haerul Mengungkapkan peran Penyuluh Agama Islam yaitu:

“Penyuluh Agama Islam perannya bukan hanya sebagai pengisi pengajian saja, tapi penyuluh juga membimbing, membina dan menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan mengenai keluarga sakinah dan kami sebagai Penyuluh juga berfungsi untuk menyampaikan informasi, edukatif dan konsultatif”.

Pernikahan usia dini bukan lagi merupakan sebuah hal yang langka melainkan sudah sering terjadi, padahal ada beberapa dampak buruk bagi kesehatan yang dapat terjadi pada pernikahan dini. Pernikahan dini bukan saja berdampak pada psikis tetapi juga dapat berdampak pada fisik wanita itu sendiri namun hal seperti ini terkadang tanpa memikirkan resiko yang dapat mengancam kesehatan remaja wanita.

Hal yang paling utamadilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat baik yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama berkeluarga.

Penyuluh agama Islam selain menjadi pembimbing penyuluh juga melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat dan menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat baik persoalan pribadi, keluarga ataupun persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka penyuluh dapat dikatakan sebagai tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.

Pernikahan merupakan hal yang lumrah terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, namun ada banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan karna pernikahan hakikatnya tidak direncanakan untuk dilakukan dalam jangka pendek melainkan seumur hidup. Oleh karena itu pernikahan bersifat jangka panjang maka pernikahan seharusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik maka erat kaitanya dengan usia seorang ketika menikah.

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peran yang sangat strategis, karena berbicara mengenai kepenyuluhan agama Islam berarti berbicara mengenai masalah masyarakat dengan semua problematika. Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah seorang individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran iman di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya pasangan pernikahan dini untuk membentuk keluarga Sakinah.

Adapun hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan responden ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di kecamatan Mandalle. Berdasarkan wawancara penulis dengan penyuluh agama Islam KUA Kec. Mandalle Kab. Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 15 sampai 17 November 2023 dapat diketahui berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Mandalle, diantaranya:

3.1.1 Rendahnya Pendidikan

Kurangnya pendidikan dan pernikahan dini sebenarnya adalah hubungan timbal balik yang merugikan karena tidak meratanya pendidikan, ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anak sekolah, dan karena negara kita masih cukup kuat maskulinitas dan femilitasnya yang artinya masyarakat lebih melihat laki-laki diatas perempuan sehingga seringkali anak perempuan menjadi korban karena dianggap tidak perlu pendidikan.

Hal-hal tersebut justru akan membuat anak kehilangan masa depannya karena tanpa pendidikan mereka tidak bias mendapatkan pola berpikir secara kritis dan terstruktur, tidak mendapatkan etika bermasyarakat yang benar sehingga memunculkan masalah-masalah baru seperti stigma bahwa lebih baik menikah daripada mendapat pendidikan bahkan hamil di luar nikah sehingga semuanya itu akan berujung pada pernikahan dibawah umur.

3.2 Dampak Pernikahan dibawah umur

Adapun dampak negatif Jika pada awalnya niat menikah negative seperti halnya menutupi aib keluarganya maka akan menimbulkan hal yang negatif pula seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang biasa dilakukan oleh suami terhadap istrinya, pendidikan anak-anak terbengkalai karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anak-anaknya, kesulitan ekonomi, dan kondisi keluarga yang kurang harmonis. Salah satu contoh peneliti melakukan wawancara kepada salah satu korban pernikahan dibawah umur mengatakan :

“awal pernikahan sangat harmonis, suami terkadang memberikan surprise seperti bunga dll, akan tetapi karena emosi yang belum stabil terkadang melakukan sikap arogansi, berkata kasar bahkan melakukan tamparan kepada saya, hal inilah yang membuat saya trauma dengan suami yang usianya muda, terkadang kalau keluar malam nongkrong sama temannya terus saya tegur dialangsung marah”

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan karena korbannya pada umumnya ialah perempuan. Perbuatan KDRT terhadap seseorang terutama perempuan dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Salah satu contoh kasus yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur.

Seorang perempuan dating ke RSUDAM sendiri dengan membawa surat visum dari sector kepolisian kedaton dengan nomer R/07/I/2016/SPK/Resta Balam, surat ditujukan kepada RSUDAM untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan dibuat Ver. Korban mengaku telah dianiaya oleh suami korban yang berinisial R pada tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah korban Jl. Lebung curup No. 91 RT 002 Rejosari, Kotabumi. Sebelum kejadian korban mengaku sempat bertengkar dengan suaminya mengenai masalah perekonomian. Korban mengaku pertengkaran sudah sering terjadi dalam rumah tangganya diakibatkan pelaku sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas.

Korban bercerita bahwa pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap serta sering pergi dan pulang malam. Korban sering menyuruh suaminya untuk mencari pekerjaan yang tetap dan tidak sering pulang malam, namun setiap korban melakukannya suaminya langsung marah dan memukuli korban dengan sabuk. Korban mengaku kejadian ini menyebabkan korban luka-luka dan merasa ketakutan serta was-was kejadian ini akan berulang. Korban mengaku sudah sering bertengkar sejak awal menikah disebabkan ketidaksiapan korban karena usia korban dan suaminya yang masih terlalu muda yaitu 15 dan 17 tahun. Pernikahan dini antara keduanya disebabkan korban hamil diluar nikah sehingga orang tuanya memaksa untuk menikah. Korban melaporkan suaminya kepihak polisi dan polisi meminta untuk dilakukan visum.

Selain itu, banyak penelitian kualitatif di Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur memperparah kemiskinan. Dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) atau Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) gelombang 5 tahun 2014, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengukur kemungkinan perempuan pelaku pernikahan di bawah umur hidup dalam kemiskinan. Dengan menggunakan model regresi kualitatif respon biner, penelitian ini mengukur pengaruh pernikahan dini terhadap kemiskinan baik dengan pendekatan moneter maupun multidimensi. Dengan pendekatan moneter, seseorang dikatakan miskin jika memiliki pengeluaran rata-rata per bulan di bawah Rp.330.776,- sedangkan dengan pendekatan multidimensi, seseorang dikatakan miskin jika mengalami deprivation pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup yang diukur melalui indikator kepemilikan kartu jaminan kesehatan, kematian bayi dan anak, keikutsertaan dalam wajib belajar 9 tahun, buta huruf, jenis bahan bakar memasak, kepemilikan jamban yang sehat, jenis sumber air minum, pemakaian listrik, jenis lantai, dan kepemilikan aset. Hasil regresi probit dengan menggunakan variable control tingkat pendidikan, usia, lokasi tempat tinggal, Jumlah pengangguran, dan jumlah anggota keluarga menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur tidak berpengaruh terhadap kemungkinan seorang perempuan mengalami miskin moneter. Selanjutnya, hasil regresi logit dengan menggunakan variable control tingkat pendidikan pasangan, usia, lokasi tempat tinggal, jumlah pengangguran, dan jumlah anggota keluarga menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur berpengaruh positif signifikan

meningkatkan peluang perempuan mengalami miskin multi dimensi sebesar 10,6 persen poin.

Pada persidangan yang digelar Kamis (30/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), dua perkara pengujian Undang-Undang Perkawinan digelar bersamaan. Seperti persidangan sebelumnya, Pemohon Perkara No. 30/PUU-XII/2014 dan No. 74/PUU-XII/2014 ini menghadirkan ahli-ahli yang menguatkan dalil mereka. Para ahli pun sepakat pernikahan di bawah umur menjadi salah satu factor langgengnya kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Fakultas Sosial Ilmu Politik (Fisipol) UGM dan Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Muhadjir Darwin. Sebagai ahli yang dihadirkan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan, Muhadjir mengatakan bahwa salah satu persoalan kompleks dari pernikahan dibawah umur (child marriage) adalah adanya alasan ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak laki-laki di dalam keluarga akan lebih diprioritaskan pendidikannya. Sedangkan perempuan lebih cenderung mendapat perlakuan diskriminasi terkait hak mendapat pendidikan karena dianggap kurang menguntungkan. Oleh karena itu, perempuan dalam keluarga lebih cenderung untuk dikawinkan pada usia lebih dini.

Menurut Muhadjir, hal tersebut terjadi karena adanya tuntutan ekonomi dalam keluarga. Namun, seperti lingkaran setan yang tidak berkesudahan, perkawinan dibawah umur justru juga dapat menimbulkan kemiskinan lainnya. Muhadjir mendefinisikan hal tersebut dengan istilah melanggengkan kemiskinan. "Artinya, kalau kita mau mengatasi kemiskinan, maka salah satunya adalah bagaimana kita mengendalikan dari kecenderungan pernikahan di bawah umur," tegas Muhadjir yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Penulis berkesimpulan pernikahan dibawah umur mampu membuat taraf ekonomi rendah karena kurangnya pengalaman kerja dan minimnya pengetahuan tentang suatu pekerjaan ditinjau tingginya biaya hidup setelah berkeluarga.

Kasus Peristiwa terpisah dan menegangkan dalam kehidupan keluarga, kasus perceraian sering dianggap seperti itu. Tapi sekarang, kehidupan orang-orang akan mencakup kejadian ini. Peristiwa perceraian keluarga selalu memiliki pengaruh yang signifikan. Keadaan kasus ini mengakibatkan tekanan, stres, dan perubahan tubuh dan pikiran. Setiap anggota keluarga dipengaruhi oleh keadaan ini. Selalu ada perbedaan pendapat atau masalah antara suami dan istri dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Konflik apa pun dapat berkisar dari yang kecil hingga yang serius, disengaja atau tidak disengaja, dan dapat diselesaikan tergantung bagaimana suami dan istri menanggapinya. Tidak diragukan lagi akan terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga yang baru terbentuk sebagai akibat dari konflik yang signifikan dan serius antara suami dan istri; ketidakharmonisan ini pada akhirnya akan menyebabkan perceraian. Perceraian akan menyebabkan hubungan suami istri berubah dan menjadi renggang.

3.3 Upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Mandalle Kecamatan Mandalle

Melihat beberapa kejadian pernikahan di bawah umur di kecamatan Mandalle yang berakhir dengan rumah tangga tidak harmonis dan tidak berjalan lama Penyuluh agama di kantor urusan agama Kecamatan Mandalle melakukan beberapa cara untuk mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur yang menurut penyuluh agama Islam mampu mengoptimalkan kurangnya pernikahan di bawah umur.

Pembicaraan penyuluh tentang kerugian menikah muda dirancang untuk mencegah pernikahan di antara anak di bawah umur Memberikan bimbingan dan sosialisasi untuk menyebarkan berita tentang nilai pendidikan seks. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang nilai pendidikan seks diberikan kepada masyarakat Kecamatan Mandalle oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Karena dengan pendidikan tersebut masyarakat terutama para remaja yang masih dibawah umur agar lebih mudah untuk mengetahui pentingnya pendidikan seks.

Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk membantu masyarakat mengembangkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah dengan membantu mereka memahami hakekat pernikahan daripada hanya menggunakannya sebagai cara untuk menyalurkan keinginannya. Selain itu, ia menawarkan pendidikan seks yang tepat untuk mencegah remaja mendapatkan pengetahuan mereka dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Hal ini dimaksudkan agar setelah dilakukan terapi, remaja akan lebih mampu mempertahankan akhlak yang lurus dan tidak

melakukan perilaku yang bertentangan dengan syariat agama. Namun, belum semua dusun di Mandalle mendapatkan pembinaan dari KUA di Kecamatan Mandalle.

Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini penyuluh untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.

Salah seorang penghulu di Kecamatan Mandalle, dalam hal ini bapak Drs, Anwaruddin memberikan informasi bahwa Pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) yang di lakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Mandalle, dengan harapan agar dengan adanya kursus calon pengantin ini, dapat memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah khususnya bagi pasangan pernikahan. Sebab dalam kursus calon pengantin ini kita dapat memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yang telah sesuai umurnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan. Dia pun juga menambahkan bahwa pasangan yang akan menikah ini harus dilihat benar mengenai usianya sebelum mereka melaksanakan kursus calon pengantin, dalam hal ini pula kita bisa menekankan pernikahan di bawah umur khususnya di Kecamatan Mandalle.

Kepala KUA Kecamatan Mandalle dalam hal ini, Bapak Aburaera, S.Ag., M.A menambahkan bahwa Kami banyak berterimakasih kepada para penyuluh agama, para penghulu dan Badan Penasihat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Mandalle, yang telah melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada calon pengantin untuk melakukan kursus calon pengantin agar dapat menekankan pernikahan di bawah umur. Dia juga menambahkan bahwa semua ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari para penyuluh agama, penghulu, tokoh agama dan yang telah mensosialisasikan kursus calon pengantin dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, khususnya di Kecamatan Mandalle.

Demikianlah hal yang hendak dilakukan oleh para penyuluh agama dan beberapa unsur terkait, dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Dalam mewujudkan semua hal tersebut, penyuluhan Undang-undang Tentang pernikahan, penyuluhan Kesehatan, dan penyuluhan Agama merupakan hal yang paling ampuh untuk mengurangi Pernikahan dibawah umur karna bersentuhan langsung dengan anak yang masih usia di bawah umur, tentunya membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan baik dari pihak penyuluh, penghulu, imam masjid, tokoh agama, KUA Kecamatan dan Kementerian Agama Kabupaten dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, demi mewujudkan sebuah keluarga yang sehat, sejahtera serta berlandaskan nilai agama.

Penyuluh melakukan sosialisasi kepada orang tua akan pentingnya pernikahan sesuai dengan anjuran pemerintah, pernikahan yang memperoleh sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang selalu diidamkan oleh pasangan suami istri, dengan demikian orang tua mampu berfikir secara mendalam tentang pernikahan bagi anaknya dikemudian hari.

Pengaruh keluarga amat besar dalam pembentukan pondasi kepribadian anak remaja. Keluarga yang gagal membentuk kepribadian anak remaja biasanya adalah keluarga yang penuh dengan konflik atau tidak bahagia, atau bahkan keluarga dimana kedua orang tuanya sibuk bekerja / bisnis ataupun sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tugas para orang tua adalah meyakinkan agar fungsi keluarga mereka benar-benar aman, nyaman bagi anak-anak mereka. Rumah adalah surge bagi anak, dimana mereka dapat menjadi cerdas, beriman, dan tentu saja tercukupi lahir dan bathinnya.

Keluarga sebagai lingkungan pertama seorang anak mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Sehingga keluarga yang merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan multi fungsional mempunyai fungsi pengawasan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi terhadap anggota-anggotanya.

Jadi keluarga menjadi pondasi utama bagi anak dalam menentukan masa depannya apalagi menyangkut pernikahan yang diidamkan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan

warahmah.

4. CONCLUSIONS

Faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kec. Mandalle meliputi: pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, pergaulan bebas dan media massa. Factor penyebab pernikahan di bawah umur dari data penelitian yang dilakukan peneliti terhadap remaja di Kec. Mandalle adalah pertama, karena tidak melanjutkan lagi pendidikannya sehingga memutuskan untuk menikah saja bahkan orang tuanya pun mendukung dikarenakan dalam keluarga tidak adanya pertentangan, oleh karena itu mudah bagi remaja tersebut untuk meneruskan pernikahannya. Kedua, pergaulan bebas. Pergaulan yang diluar batas hingga terjerumus pada seks bebas, akibatnya hamil sehingga terpaksa menikah di usia muda untuk bertanggung jawab terhadap kondisinya dan untuk menutupi kondisi hamil tersebut. Ketiga, kurangnya pengetahuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mengakibatkan menikah tanpa memandang kurangnya umur calon pengantin sehingga datang di KUA untuk mendaftar pernikahan dan dinyatakan umur belum mencukupi akibatnya pernikahan ditolak oleh KUA. Selain itu, jika menikah dengan alasan mendesak yaitu karena hamil maka harus melakukan persidangan di pengadilan sesuai kebijakan yang berlaku dengan melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika tidak memiliki alasan apapun untuk menikah dini maka KUA menolaknya. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat banyak yang masih belum mengetahui dan peduli terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Keempat, pengaruh teknologi yaitu media massa. Dampak dari pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Mandalle Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pendidikan anak terbelakang, Kesulitan ekonomi, dan Perceraian dini.

Upaya penanganan pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kec. Mandalle Kab. Pangkajene dan Kepulauan, meliputi penyuluhan ataupun sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur kepada remaja di wilayah kerjanya, melakukan kerjasama dengan BKKBN dan Puskesmas setempat sebagai syarat sebelum calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA, hal ini sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pasangan yang ideal dalam membina rumah tangga, menolak calon pengantin yang dinyatakan kurang umur di KUA, jika datang dengan alasan mendesak memberi surat pengantar yang harus dibawa ke pengadilan untuk melakukan sidang ketika pengadilan mengizinkan maka KUA harus tetap menjalankan prosedur sesuai dengan kebijakan, sosialisasi pentingnya pendidikan kepada remaja, dengan tujuan supaya remaja tetap melanjutkan sekolah dan tidak putus sekolah, dan peran orang tua, orang tua berperan besar dalam keputusan anak dalam menikah dini. Orang tua diharapkan dapat member wawasan dan control penuh terhadap anak supaya anak dapat paham mengenai dampak pernikahan di bawah umur.

5. REKOMENDASI

Penulis sampaikan beberapa saran untuk KUA Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yakni harus lebih gencar meningkatkan penyuluhan maupun sosialisasi terkait pendidikan seks, reproduksi, pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah umur kepada masyarakat khususnya remaja. Saran untuk penyuluh di KUA Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi di wilayah - wilayah yang belum terjangkau dan masih minim akan pengetahuan terkait pernikahan ataupun undang - undang perkawinan, perlu kiranya dilakukan sosialisasi dimulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Para penyuluh tetaplah konsisten dalam menyampaikan dan menyiarkan materi pernikahan, dibutuhkan kesabaran untuk menyejahterakan masyarakat sehingga tujuan dapat berhasil.

6. REFERENCES

- Ardiansyah, 2017 "Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", Tesis (Makassar: Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

- Billah, Sobirin. 2018, *Indahnya Pernikahan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 2019 *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, 2017, *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, 2017, *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001, *Kementrian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Al-Hikmah).
- Dudung Abdul Rahman dan Firman Nugraha, 2018, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional*. Bandung: Lekkas.
- Dyah R Wulansar, 2016 *Heni Wahyuni, M.Ec. Dev., Ph.D. Tesis, Ekonomika Pembangunan*.
- DwiUtami Muis, 2017, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*, UIN Alaudin.
- Endang, Nur. *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa*.
- Fadli, Ma' luf. 2015, *Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di LP Wanita Klas II A Semarang*. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Fauzie Rahman dan Fahrini Yulidasari, 2018 *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: CV Mine.
- Febrianty, 2012 "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech, 320.
- Grafika, Sinar. 2000 *Undang-undang Pokok Perkawinan Cet. IV*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamsi, Risal. 2014, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi kekerasan terhadap Anak dalam rumah tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone*, Tesis. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Haya Binti. Mubarak Al-Barik. 2006, *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*. terj. Amir Hamzah Fakhruddin Jakarta: Darul Falah.
- Hefirman Said, Dede. 2018 *Problematik pelaksanaan perkawinan dibawah umur dikantor urusan agama se-kabupaten kota Binjai. analisa UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam*.
- Husnan, Muhammad. 2022 *Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai*. Geragai.
- Johnson, Doyle Paul. 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama).
- Kementrian Agama RI. 2006, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Kementrian Agama RI, 1987, *Petunjuk Penyuluh Agama*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Kementerian Agama RI 2015, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf*.
- Kurdi. 2016, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syari'ah*, *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 Juni.
- Laman, Ilham. 2017, *Pernikahan dibawah umur dikelurahan Puragi. Kabupaten Palopo*.
- Lexy J. Maleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manhia, Thalib. *Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*, [https://Gorontalo2.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh Agama Islam - Fungsional](https://Gorontalo2.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional). Di Akses Pada Tanggal 23 Agustus 2020.

- Maulana, Arif. 2012, Cara Instan Menyusun Skripsi. Cet. I; Jakarta: New Agogos.
- Mufid, Muhamad 2015, Etika dan Filsafat Komunikasi, Jakarta: Kencana, Cet, Ke-4.
- Muh. BachrulUlum. 2018, Rekontruksi Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan. Yogyakarta: Lontar Mediatama,.
- Murdiyatomoko, Janu, 2007, “Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat” Bandung: Grafindo Media Pratama, 25

